

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Jalannya Persidangan

Kasus-kasus pengedaran narkoba dan psikotropika yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin merupakan kasus-kasus yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Sebelum dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin, terdakwa ditahan dan diperiksa oleh penyidik, kemudian diteruskan ke Penuntut Umum untuk disusun berkas dakwaannya sebagai dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Dalam pemeriksaan umum di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pengedaran narkoba dan psikotropika pada tingkat pertama. Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu terdakwa dipanggil keruang sidang tanpa dibelenggu tetapi dalam pengawasan dan dijaga dengan ketat, kemudian ketua sidang menanyakan identitas terdakwa dan dijawab oleh terdakwa dengan jelas.

Ketua sidang memperingatkan kepada terdakwa supaya mendengarkan dengan teliti segala apa yang dibicarakan dan supaya memberikan keterangan dengan jelas dan benar. Kemudian ketua sidang membacakan:

1. Surat penetapan penunjukkan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang majelis hakim yang akan mengadili dan memeriksa perkara tersebut.
2. Surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang hari sidang.

Kemudian dibacakan pula tentang pemberitahuan isi surat tuduhan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa pemberitahuan isi surat tuduhan dan penetapan persidangan telah diberitahukan dan dibacakan kepada terdakwa. Kemudian ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah penasehat hukumnya ada diwaktu sidang tersebut, kalau ada maka penasehat hukumnya

diminta untuk memasuki ruangan sidang, sedangkan kalau tidak ada maka salinan surat dakwaan dikirim kepada penasehat hukum. Kalau terdakwa tidak memerlukan penasehat hukum maka atas permintaan ketua sidang penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Pada umumnya dakwaan itu ada dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair.

Setelah penuntut umum selesai membacakan isi surat dakwaan, maka ditanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa mengerti dengan segala apa yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Setelah terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan apa-apa yang telah dituduhkan oleh penuntut umum, maka ketua sidang menyatakan bahwa sidang dalam pemeriksaan, pembuktian serta putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

B. Deskripsi Kasus

1. Putusan No. 519/PID.B/2000/PN-BJM¹

Dengan mengawali kalimat ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.’ Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa;

Nama M. Hijrah Halim Santoso (MHHS) alias Akwang (Akg) bin Lim Kim Tie, umur 45 tahun, tempat lahir Pontianak (Kal-Bar), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan S. Parman I Rt. 23 No. 40 Banjarmasin.

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu M. Sabri Noor Herman, SH dari M. Sabri Noor Herman, SH & Rekan-Advokat, Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan K.S. Tubun II Rt 27 No. 44 Banjarmasin, berdasarkan Surat

¹ Hasil Studi Dokumen di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 05 Nopember 2007.

Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2000, terdaftar di Kepaneteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Nopember tahun 2000, No. 104/Pid/2000/PN-Bjm.

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, tanggal 16-9-2000 s/d tanggal 5-10-2000.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 6-10-2000 s/d tanggal 15-11-2000.
3. Penuntut Umum, tanggal 21-10-2000 s/d tanggal 9-11-2000.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 6-11-2000 s/d tanggal 6-12-2000.
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 6-12-2000 s/d tanggal 4-2-2001.

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Primair:

- Bahwa ia terdakwa MHHS alias Akg bin Lim Kim Tie, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2000, sekira pukul 03.00 bertempat di Jalan S. Parman I Rt. 23 No. 40 Banjarmasin, telah mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat-3, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Sewaktu terdakwa berada di Hotel Arum Kalimantan Banjarmasin telah bertemu dengan seseorang yang bernama Aming, dan dalam pertemuan tersebut antara terdakwa dengan Aming telah terjadi transaksi jual beli obat-obatan berupa 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau, 30 butir pil ekstasi merk JJ warna pink, 19 butir kapsul warna coklat, 7 paket shabu-shabu warna biru, pink dan putih, 8 butir pil kecil warna putih, dengan harga Rp. 12.000.000,00;. Terdakwa membeli dari Aming tersebut untuk dijual kembali kepada orang-orang yang memerlukan yang datang kepada terdakwa, dan obat-obatan tersebut diantaranya 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau, dan 19 butir kapsul warna coklat. Dan dari hasil pengujian Laboratorium Balai POM Departemen Kesehatan Banjarmasin, masing-masing Nomor:
 - 87/Nar/IX/INS/2000, tanggal 21 September 2000, tablet warna hijau dengan penandaan S, positif mengandung MDMA sejenis psikotropika golongan I.

- 89/Nar/IX/INS/2000, tanggal 21 September 2000, sediaan bentuk serbut dalam kapsul warna coklat hitam, positif mengandung psikotropika golongan I

Dan terdakwa untuk menjual kedua jenis obat-obatan tersebut berupa pil ekstasi merk Superman warna hijau dan kapsul warna coklat yang mengandung MDMA sejenis pskotropika golongan I tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, yaitu terdakwa bukan pedagang besar farmasi, terdakwa bukan dari lembaga penelitian dan terdakwa bukan dari lembaga pendidikan untuk ilmu pengetahuan. Adapun terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari POLSEKTA Banjar Barat karena adanya informasi dari orang yang bernama Joni Rahmadi dan M. Nurul Fajrie yang ditangkap karena kedapatan memiliki shabu-shabu, dan shabu-shabu tersebut dibeli dari terdakwa MHHS alias Akg bin Lim Kim Tie.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 (1) c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.

Subsidiar:

- Bahwa ia terdakwa MHHS alias Akg bin Lim Kim Tie, pada waktu dan tempat tersebut dalam Dakwaan Primair, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan I, dan perbuatan tersbut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Sewaktu terdakwa berada di Hotel Arum Kalimantan Banjarmasin telah bertemu dengan orang yang bernama Aming, dan telah terjadi transaksi jual beli obat-obatan, dimana terdakwa membeli dari Aming berupa 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau, 30 butir pil ekstasi merk JJ warna pink, 19 butir kapsul warna coklat, 7 paket shabu-shabu warna biru, pink dan putih, dan 8 butir pil warna putih, dengan harga Rp. 12.000.000,00;. Obat-obatan yang dibeli terdakwa tersebut setelah dibawa ke rumah terdakwa dimasukkan ke dalam bungkus kardus kecil, dan selanjutnya ditaruh dibagian atap dapur rumah terdakwa.
- Sewaktu Petugas Kepolisian POLSEKTA Banjar Barat menerima informasi dari Kepolisian POLSEKTA Banjar Utara yang menangkap Joni Rahmadi dan M. Nurul Fajrie karena kedapatan memiliki shabu-shabu, dan shabu-shabu tersebut dibeli dari terdakwa, langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan S. Parman I Rt. 23 No. 40 Banjarmasin, pada tanggal 16 September 2000 sekira pukul 03.00 Wita. Dan semua obat-obatan yang dibeli dari Aming tersebut ditaruh terdakwa di bagian atap dapur, dan kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian POLSEKTA

Banjar Barat. Dan obat-obatan yang ditemukan tersebut diantaranya adalah 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau, dan 19 butir kapsul warna coklat sesuai dengan hasil pengujian Balai POM Departemen Kesehatan Banjarmasin, masing-masing Nomor:

- 87/Nar/IX/INS/2000, tanggal 21 September, tablet warna hijau dengan penandaan S positif mengandung MDMA sejenis psikotropika golongan I.
- 89/Nar/IX/INS/2000, tanggal 21 September 2000, sediaan bentuk serbuk dalam kapsul warna coklat positif mengandung MDMA sejenis psikotropika golongan I.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan obat-obatan 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau, dan 19 butir kapsul warna coklat yang mengandung MDMA sejenis psikotropika golongan I tersebut tidak ada memiliki surat-surat ijin dari pihak berwajib, cq. Departemen Kesehatan RI, atau instansi yang berwenang
- Perbuatan tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 59 (1) e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.

KEDUA:

- Bahwa ia terdakwa MHHS alias Akg bin Lim Kim Tie, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2000 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan S. Parman I Rt. 23 No. 40 Banjarmasin, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Uraian kasus sama dengan dakwaan subsidair pada dakwaan Kesatu.
- Dan obat-obatan yang diketemukan tersebut diantaranya berupa 30 butir pil ekstasi merk JJ warna pink, 7 paket shabu-shabu masing-masing warna biru 1 paket, warna pink 1 paket, dan warna putih 5 paket. Sesuai dengan hasil pengujian Laboratorium Balai POM Departemen Kesehatan Banjarmasin, masing-masing Nomor:
 - 86/Nar/IX/Ins/2000, tanggal 21 September 2000, tablet dengan penandaan JJ, positif mengandung Metamfetamina sejenis psikotropika golongan II
 - 90/Nar/IX/Ins/2000, tanggal 21 September 2000, shabu-shabu warna biru, positif mengandung Metamfetamina sejenis psikotropika golongan II.
 - 91/Nar/IX/Ins/2000, tanggal 21 September 2000, shabu-shabu warna pink, positif menandung Metemfetamina sejenis narkotika golongan II
 - 92/Nar/IX/Ins/2000, tanggal 21 September 2000, shabu-sabu warna putih III, positif mengandung Metamfetamina sejenis psikotropika golongan II.
 - 93/Nar/IX/Ins/2000, tanggal 21 September 2000, shabu-shabu warna putih IV positif mengandung Metamfitamina sejenis psikotropika golongan II.
 - 94/Nar/IX/Ins/2000, tanggal 21 September 2000, shabu-shabu warna putih V positif mengandung Metamfitamina sejenis psikotropika golongan II.

- 95/Nar/IX/INS/2000, tanggal 21 September 2000, shabu-shabu warna putih VI, positif mengandung psikotropika golongan II.
- 96/Nar/IX/Ins/2000, tanggal 21 September 2000, shabu-shabu warna putih VII positif mengandung Metamfetamina sejenis psikotropika golongan II.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa obat-obatan 30 butir pil ekstasi merk JJ warna pink, 7 paket shabu-shabu warna biru, pink dan putih yang mengandung Metamfetaminasejenis psikotropika golongan II tersebut, tidak ada memiliki surat-surat ijin dari piak yang berwajib, cq. Departemen Kesehatan RI, atau instansi yang berwenang.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997.

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MHHS alias Akg bin Lim Kim Tie, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2000, sekira jam. 03.00 Wita, bertempat di Jalan S.Parman I RT. 23 No.40 Banjarmasin, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan III, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Uraian Kasus sama dengan dakwaan Subsidiar pada Dakwaan Kesatu.
- Diantara obat-obatan yang diketemukan tersebut diantaranya berupa 8 butir pil kecil warna putih, dan sesuai dengan hasil pengujian Balai POM Departemen Kesehatan Banjarmasin dengan Nomor: 88/Nar/IX/Ins/2000, tanggal 21 September 2000, pil warna putih tanpa merk, positif mengandung Kodeina, sejenis narkotika golongan III.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan untuk persediaan atau menguasai obat pil kecil warna putih tanpa merk mengandung Kodeina sejenis narkotika golongan III, tidak memiliki surat-surat ijin dari pihak berwajib cq. Departemen Kesehatan RI, atau instansi yang berwenang.
- Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 (1) b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Menimbang bahwa dalam membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, masing-masing:

1. Saksi Joni Rahmadi bin H. Karno, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa saksi mengetahui sebabnya terdakwa dihadapkan pada persidangan yaitu karena perkara obat-obatan terlarang; dan saksi mengenal terdakwa sejak tahun 1980, dan setelah itu tidak berhubungan lagi; dan dalam perkara ini hubungan saksi dengan terdakwa adalah saksi yang menunjukkan rumah terdakwa setelah saksi dijemput polisi; saksi kerumah terdakwa tidak bersama saksi M. Nurul Fajrie; sedangkan hubungan saksi dengan saksi M. Nurul Fajrie adalah saksi yang membelikan shabu-shabu kepada terdakwa atas pesanan saksi M. Nurul Fajrie; Bahwa saksi membeli shabu-shabu tersebut adalah setelah saksi M. Nurul Fajrie memesan kepada saksi, lalu saksi menelpon Akg untuk meminta disediakan shabu-shabu. Setelah saksi ke rumah Akg, Akg menelepon seseorang yang kemudian datang, dan saksi menanyakan apakah bisa menyediakan 50 paket dan uangnya sudah ada sebanyak Rp. 7.000.000,00; lalu orang tersebut pergi, tidak lama kemudian datang kembali dengan membawa 50 paket ditambah 4 paket shabu-shabu sebagai bonusnya; Adapun harga 1 paket shabu-shabu Rp. 150.000,00; dan paling tinggi Rp. 200.000,00. Adapun transaksi jual beli shabu-shabu atas pesanan saksi M. Nurul Fajrie adalah di rumah terdakwa di Jalan S. Parman I Rt. 23 No. 40 Banjarmasin, dan shabu-shabu tersebut telah dikemas dalam plastik kecil-kecil dan dibungkus koran. Barang tersebut langsung diserahkan kepada saksi, dan setelah itu saksi pulang; Barang bukti yang ada dipersidangan, sama dengan yang diketemukan petugas dirumah saksi. Dan barang yang dibeli saksi kepada terdakwa hanya shabu-shabu saja; Dan uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa tidak diserahkan kepada orang yang membawakan shabu-shabu tersebut, karena waktu saksi pulang uang tersebut masih ada di atas meja; Saksi juga adalah pemakai shabu-shabu, dan kalau mengkonsumsi shabu-shabu sebelum parkara ini saksi hanya bersama terdakwa saja, akan tetapi terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah membeli shabu-shabu dari terdakwa, tetapi biasanya dibeli pada teman saksi di diskotek.

Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, saksi terlebih dahulu membacanya; bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar, keterangan yang saksi berikan di POLSEKTA Banjar Utara sebagaimana keterangan yang saksi berikan dipersidangan, dan waktu memberikan keterangan di Penyidik tidak ada tekanan atau paksaan.

Terhadap keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan menolak seluruhnya.

2. Saksi M. Nurul Fa Fajrie bin H. Busra, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi mengerti terdakwa diajukan ke persidangan karena terlibat masalah shabu-shabu; dan saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa baik mengenai shabu-shabu maupun hal-hal lainnya; saksi juga ditangkap petugas karena masalah shabu-shabu; saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saksi Joni Rahmadi yang menurutnya membeli dari seseorang yang tidak disebutkan nama dan tempatnya; saksi memesan shabu-shabu tersebut untuk memenuhi pesanan orang yang bernama R dari Palangkaraya; shabu-shabu tersebut dipesan kepada saksi Joni Rahmadi oleh saksi pada hari Rabu dan diantar kepada saksi pada hari itu juga dengan jumlah 50 paket ditambah 4

paket bonus dengan harga Rp. 7.000.000,00. Shabu-shabu tersebut sudah dikemas dalam 54 paket; Setelah menerima shabu-shabu dari saksi Joni Rahmadi, barang tersebut tidak dikirim kepada R karena R berjanji akan mengambilnya; dan saksi tidak mengetahui alamat R di Palangkaraya; waktu di Penyidik saksi ada mendengar kalau shabu-shabu tersebut dibeli saksi Joni Rahmadi dari terdakwa Akg.

- Terhadap keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui.
3. Saksi Budi Sukmo Wibowo bin Sukarman Hadi Sucipto (Petugas Kepolisian), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Saksi mengerti terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah karena terlibat memiliki psikotropika tanpa izin yang berwajib; Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2000 sekira jam 03.00 Wita, saksi tergabung dalam pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan S. Parman I Rt. 23 No.40 Banjarmasin dan menemukan di rumah terdakwa barang-barang bukti yaitu 1 buah baskom dan sendok kecil bekas serbuk berada di bawah tempat tidur; di bagian dapur dan di kamar ditemukan kantong plastik kecil, aluminium foil, gas isi korek api. Alat penghisap shabu-shabu, di atas atap dapur juga ditemukan bungkusan kardus kecil yang berisi pil ekstasi warna hijau dan pink, pil kecil warna putih sebanyak 8 butir, 1 kantong plastik shabu-shabu warna biru, 1 kantong plastik kecil shabu-shabu warna pink, 5 kantong plastik kecil shabu-shabu warna putih, dan 19 butir kapsul warna coklat; Yang mengambil dan membuka kardus yang ditemukan di atas atap adalah terdakwa sendiri disaksikan Ketua RT dan petugas Kepolisian; dan saksi ikut menghitung pil ekstasi yang berjumlah 357 butir; dan pada saat pengeledahan itu isteri terdakwa ada di rumah; dan sebelum pelaksanaan pengeledahan terlebih dahulu melapor pada Ketua RT setempat; dan dalam pelaksanaan pengeledahan tersebut tidak ada kendala.
 - Terhadap keterangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. Saksi Zet Charles Buida (Petugas Kepolisian), memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi III; akan tetapi saksi tidak ikut menghitung barang bukti 357 butir pil ekstasi.
 - Terhadap keterangan saksi IV tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. Saksi Drs. Yasin, MBA bin Rusman (Saksi Ahli), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar terhadap sebagian dari barang bukti dalam perkara telah dilakukan pengujian di Balai POM Banjarmasin; dan hasil yang ditemukan yaitu:
 - Pil ekstasi warna hijau mengandung MDMA golongan I; pil ekstasi warna pink mengandung MDMA golongan II; kapsul warna coklat mengandung MDMA golongan I; pil warna putih mengandung Codeina golongan III; shabu-shabu warna biru mengandung Metamfetamina golongan II; shabu-

shabu warna pink mengandung Metamfetamina golongan II; shabu-shabu warna putih mengandung Metamfetamina golongan II.

- Codeina termasuk narkotika yang biasanya digunakan untuk pengobatan batuk sebagai alternatif terakhir yang bekerja langsung ke syaraf pusat, dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter; Apabila seseorang selalu mengkonsumsi psikotropika maka peredaran darah menjadi cepat karenanya apabila ada pembuluh darah yang tersumbat bisa pecah, dan yang lebih fatal, karena jantung dipacu lebih cepat bisa mengakibatkan kram jantung dan berhenti berdenyut; cara kerja psikotropika golongan I dan golongan II sama saja tidak ada perbedaan; psikotropika golongan I tidak bisa digunakan untuk pengobatan, hanya khusus digunakan untuk kepentingan bahan ilmu pengetahuan; Di Indonesia tidak ada diproduksi, bahan bakunya juga tidak ada di Indonesia, namun ada orang-orang tertentu yang memperoses Amfetamina dengan bahan kimia sehingga menghasilkan shabu-shabu, ekstasi dan yang lainnya. Yang dimaksud MDMA adalah Med Amfetamina yang bila dikonsumsi bekerjanya langsung pada simpul syaraf; kalau seseorang sudah ketergantungan obat terlarang, perasaannya selalu minder karenanya ia harus mengkonsumsinya kembali untuk mengembalikan kepercayaan dirinya tersebut; bahwa pengujian Balai POM menggunakan 3 cara, yaitu; Colour test, TLC – Spektrodensitometri, spektrofotometri; Saksi tidak ikut melakukan pengujian obat-obatan tersebut, namun hasil yang diperoleh adalah merupakan hasil kerja TIM dari Balai POM; Bahwa dari sample yang diperiksa tersebut, kalau dikirim sesuai permintaan 2 tablet kemungkinan ada sisa yang merupakan arsip Balai POM tidak dikembalikan pada penyidik, sedangkan kalau yang dikirim sedikit, tidak akan ada sisanya.
 - Terhadap keterangan saksi V (saksi Ahli) tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan
6. Saksi Sala bin Madaris (Ketua RT) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa pada hari sabtu , tanggal 16 September 2000 sekira jam 03.00 WITA datang polisi BANJAR BARAT mengatakan akan melakukan penggeladahan di rumah terdakwa Jln. S. Parman 1 RT. 23 No. 40 Banjarmasin ; Setelah sampai di rumah Terdakwa pintu dibukakan oleh Pembantunya , saat Terdakwa keluar bersama isterinya Petugas memperlihatkan Surat Perintah Penggeladahan ; Bahwa terdakwa belum resmi tercatat sebagai penduduk di lingkungan RT. Saksi, dan terdakwa menyatakan sudah Nikah dengan isterinya ETNA secara nikah bawah tangan : bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa; bahwa semua bukti yang ada di persidangan , betul yang ditemukan Petugas di rumah Terdakwa ; bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar di rumah Terdakwa ada pembuatan dan meracik obat-obatan ; bahwa bukti yang ditemukan tersebut saat ditanyakan; diakui milik terdakwa; bahwa saksi tinggal di Jln S. Parman 1 tersebut sejak tahun 1970; bahwa setahu saksi ada tamu yang datang ke rumah Terdakwa kadang-kadang datangnya jam 02.00 Wita atau jam 03.00 wita , dan rata-rata muda-muda; bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 90 M atau 100 M; bahwa saksi tidak pernah menanyakan, mengapa tamunya pulang atau datang larut malam;

bahwa sebelum kawin dengan terdakwa, tamu ETNA juga banyak; bahwa rumah tersebut milik orang tuanya ETNA; bahwa selain Terdakwa dan isterinya, di rumah tersebut ada pembantu dan anak-anak ETNA; bahwa bukti-bukti tersebut ditemukan oleh polisi; namun setahu saksi tidak ada ditanyakan darimana asal bukti-bukti tersebut; bahwa saksi tahu kalau isteri Terdakwa (ETNA) banyak mempunyai saudara dan keponakan-keponakannya; bahwa tamu yang banyak tersebut tampaknya tamu orang rumah itu; namun saksi tidak tahu apakah tamunya Terdakwa atau tamunya ETNA.

Terhadap keterangan Saksi –IV tersebut terdakwa menyatakan tidak benar, yaitu bahwa; tamunya yang datang tidak benar anak-anak muda; sedangkan keterangan selebihnya adalah betul.

7. Saksi Dra. Etna Wardani binti H. Busra Ruslan, menerangkan tanpa sumpah karena hubungan keluarga sebagai isteri Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi berumah tangga dengan terdakwa sekitar 3 tahun lebih; bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terlibat masalah obat-obatan terlarang dan shabu-shabu; bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah obat-obatan dan shabu-shabu yang disita polisi sehubungan dengan perkara ini; bahwa Saksi pernah melihat bukti yang ada dipersidangan ini saat di POLSEKTA BANJAR BARAT yang diperlihatkan Polisi; bahwa waktu penyitaan saksi ada di rumah, namun tidak memperhatikan barang yang disita; bahwa baskom yang disita ada dikolong ranjang, namun saksi tidak tahu mengapa ada disitu; saksi juga tidak melihat ada bubuk shabu-shabu dalam baskom tersebut; saksi tidak tahu isi geretan/gas ronson dan aluminium foil diketemukan, namun plastik kecil-kecil yang ditemukan dalam lemari makanan adalah bekas tempat sambal; pekerjaan terdakwa adalah pengusaha kayu; saksi tidak mengetahui terdakwa memakai obat-obatan maupun shabu-shabu; saksi juga tidak mengetahui kalau ada orang yang datang membeli shabu-shabu kepada terdakwa; saksi kenal dengan saksi Joni Rahmadi sejak tahun 1997-1998, akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau saksi Joni Rahmadi ada datang ke rumah saksi sekitar bulan Agustus-September 2000; saksi mengetahui ada bukti yang diketemukan di atas atap dapur dan saat di POLSEKTA Banjar Barat diberitahukan polisi; terdakwa tidak pernah memberitahu saksi untuk apa pil berwarna biru yang banyak tersebut; saksi juga tidak mengetahui darimana barang-barang bukti tersebut diperoleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi VII tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi Christogus Lirens, (Petugas Kepolisian) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi III, dengan tambahan keterangan bahwa sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa terlebih dahulu dilakukan penggeledahan di rumah saksi Joni Rahmadi, setelah dikembangkan baru ke rumah terdakwa; dan saksi Joni Rahmadi dibawa ke alamat terdakwa, namun ia dimobil saja.
 - Terhadap keterangan saksi VIII tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti berupa: 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau, 19 butir kapsul warna coklat, 30 butir pil ekstasi merk JJ warna pink, 8 butir pil kecil warna putih, 7 paket shabu-shabu, masing-masing; 1 paket warna biru, 1 paket warna pink dan 5 paket warna putih; baskom, sendok, gas korek api, plastk pembungkus, bong, dan kertas aluminium. Barang-barang tersebut disita dari rumah terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, barang bukti, juga dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena dirumah terdakwa ditemukan shabu-shabu dan obat-obatan; obat-obatan dan shabu-shabu tersebut diketemukan petugas Kepoisian saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa; pengeledahan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2000, sekira jam 03.00 Wita di rumah terdakwa Jalan S. Parman I Rt. 23 No. 40 Banjarmasin; bukti yang diketemukan petugas Kepolisian di atas atap adalah terdakwa sendiri yang meletakkannya karena takut ketahuan isteri, dan rencananya akan dibawa ke Camp/hutan; kalau di camp/hutan terdakwa selalu memakai obat-obatan tersebut; terdakwa memakai shabu-shabu untuk menghilangkan rasa cape dan kalau pikiran lagi kacau; kalau ke camp biasanya 1 sampai 2 minggu baru kembali, terdakwa sebagai pemakai obat-obatan sejak tahun 1994-1995; barang bukti yang diketemukan dirumah terdakwa tersebut adalah betul dibeli dari Aming di Hotel Arum Kalimantan; terdakwa membeli seharga Rp. 12.000.000.00; barang tersebut dibeli oleh terdakwa dalam jumlah banyak karena setelah dicoba barangnya bagus, dan kalau terdakwa bawa ke camp sering sopir terdakwa maupun teman-teman terdakwa yang sudah biasa memakai meminta, dan diberi secara cuma-cuma oleh terdakwa; kalau tahun 1994-1995 terdakwa sering membeli di diskotik 2 atau 3 biji, kalau dibawa ke camp dan kehabisan maka mencarinya susah; dan kalau membeli dalam jumlah yang banyak lebih aman, serta menurut terdakwa harganya cukup murah; baskom yang diketemukan di bawah tempat tidur adalah untuk memasak mie kalau terdakwa pulang malam-malam; terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi kadang-kadang ½ biji sampai 1 biji, namun tidak setiap hari; shabu-shabu biasanya terdakwa gunakan pada malam hari saat isteri terdakwa sedang tidur; dan sebelum pengeledahan saat itu terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, tetapi karena takut ketahuan isteri, lalu sisanya dimasukkan ke baskom bersama bongnya, kemungkinan air dalam bong tumpah lalu sisa shabu-shabu itu kena air dan meninggalkan kristal di baskom itu; kantong plastik yang disita polisi terdakwa tidak tahu, dan itu kepunyaan isteri terdakwa; terdakwa

mengonsumsi shabu-shabu dan obat-obatan terlarang semula isteri terdakwa mengetahuinya, karena itu sering terjadi pertengkaran, setelah itu terdakwa memakainya secara sembunyi-sembunyi; kalau ada orang yang mau membeli shabu-shabu atau obat-obatan kepada terdakwa, terdakwa tidak pernah menjualnya, namun kalau teman-teman terdakwa yang sudah biasa memakai memintanya, maka terdakwa akan memberinya; karena itu pengakuan saksi Joni Rahmadi yang menyatakan pernah memesan lewat telepon pada terdakwa untuk membeli shabu-shabu adalah tidak benar, dan keterangan saksi Joni Rahmadi yang melibatkan terdakwa juga tidak benar dan terdakwa tidak mengetahuinya; terdakwa pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama saksi Joni Rahmadi pada waktu yang telah lalu, pada saat itu terdakwa sedang menghisap shabu-shabu di dalam kamar, saksi Joni Rahmadi masuk dan meminta shabu-shabu, kemudian saksi Joni Rahmadi di beri oleh terdakwa; terdakwa membeli shabu-shabu dan obat-obatan dari Aming baru sekali, barang tersebut ada pada terdakwa sekitar 3 atau 4 hari, lalu digeledah dan terdakwa ditangkap oleh Polisi; setelah pembelian tersebut terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Aming.

Setelah menguraikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2000, sekitar pukul 03.00 Wita di rumah terdakwa di Jalan S. Parman I Rt.23 No.40 Banjarmasin, ditemukan 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau, 19 butir kapsul warna coklat, 30 butir pil ekstasi merk JJ warna pink, 9 butir pil kecil warna putih, dan 7 paket shabu-shabu, baskom, sendok, gas korek api, plastik pembungkus kecil, bong dan kertas aluminium.
- Bahwa benar pil ekstasi dan shabu-shabu tersebut ditemukan di atas atap seng rumah terdakwa bagian belakang, baskom, sendok dan sebagian plastik kecil serta gas korek api ditemukan dikolong ranjang, sedangkan plastik kecil lainnya ditemukan di dapur.
- Bahwa benar pil ekstasi dan shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari orang yang bernama Aming di Hotel Arum Kalimantan seharga Rp. 12.000.000,00;
- Bahwa terdakwa membenarkan kalau ia adalah pemakai ekstasi dan shabu-shabu sejak tahun 1994, kemudian berhenti, dan sejak tahun 1998 kembali mengonsumsi obat-obatan tersebut; bahwa pada malam penangkapan tersebut, terdakwa baru saja memakai shabu-shabu, kemudian tidur dan sekira jam. 03.00 wita datang pihak kepolisian mengadakan pengeledahan di rumah terdakwa; bahwa benar pada waktu melakukan pengeledahan di saksikan oleh Ketua RT setempat, dan Ketua RT juga ikut menyaksikan pada waktu barang bukti obat-obatan tersebut dibuka oleh petugas dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa pernah dipesani oleh saksi Joni Rahmadi untuk membeli shabu-shabu dengan nilai uang Rp. 7.000.000,00; oleh terdakwa kemudian ditelepon seseorang yang tidak lama kemudian datang dengan membawa shabu-shabu; bahwa benar uang harga shabu-shabu tersebut telah diserahkan

oleh saksi Joni Rahmadi kepada terdakwa, dan setelah shabu-shabu tersebut diterima oleh saksi Joni Rahmadi, ia langsung pulang sehingga tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada orang yang membawa barang tersebut atau untuk terdakwa sendiri.

- Bahwa sejak tahun 1994 terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu ataupun ekstasi tidak sendirian, karena sopir terdakwa juga membutuhkan sehingga terdakwa memberikan pula kepada sopir dan teman-teman terdakwa di Camp/hutan yang berguna untuk menambah stamina mereka; bahwa benar terdakwa membeli ekstasi dan shabu-shabu dalam jumlah yang banyak karena sangat dibutuhkan di camp/hutan di wilayah Buntok, selain dikonsumsi sendiri juga diberikan kepada teman-teman terdakwa di Camp/hutan supaya gairah kerja mereka meningkat, terutama kepada sopir terdakwa sendiri; terdakwa mengkonsumsi ekstasi tersebut kadang setengah biji sehari, atau paling banyak 1 biji;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut tanpa sepengetahuan isteri terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah Jaksa Penuntut Umum pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar:

Kesatu:- Primair melanggar Pasal 59 (1) c Undang-undang No. 5 Tahun 1997;

- Subsidair melanggar Pasal 59 (1) e Undang-undang No. 5 Tahun 1997;

Kedua: Melanggar Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997;

Ketiga: Melanggar Pasal 79 (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1997.

Sebelum Jaksa Penuntut umum sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Dari Segi Yuridis: Perbuatan terdakwa melanggar hukum, dimana saat ini pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Dari segi Sosiologis: Perbuatan terdakwa dapat merusak fisik dan mental masyarakat, terutama generasi penerus bangsa
- Dari segi Psikologis: Perbuatan terdakwa merusak diri terdakwa sendiri, dan mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri bagi pemakai.
- Dari segi Filosofis: Melanggar Norma Agama;

Adapun hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak.

Berdasarkan uraian dimaksud maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 59 (1) c Jo. Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Jo. Pasal 79 (1) b Undang-undang No. 22 Tahun 1997 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa; MHHS alias Akg bin Lim Kim Tie, bersalah melakukan tindak pidana:
 1. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat -2 UU. No.5 Tahun 1997, melanggar Pasal 59 (1) c UU. No. 5 Tahun 1997, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair.
 2. Tanpa hak memiliki, menyimpan psikotropika, melanggar Pasal 62 UU. No. 5 Tahun 1997, tersebut dalam Dakwaan Kedua.
 3. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan III, melanggar Pasal 79 (1) b UU. No. 22 Tahun 1997, tersebut dalam Dakwaan Ketiga.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun, dipotong selama dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00;. Subsidair 5 bulan kurungan. Dan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau, 19 butir kapsul warna coklat, 30 butir pil ekstasi merk JJ warna pink, 8 butir pil kecil warna putih, 7 paket shabu-shabu (1 paket warna biru, 1 paket warna pink dan 5 paket warna putih)) dirampas untuk dimusnahkan.
 - Baskom, sendok, gas korek api, plastik kecil pembungkus, bong, dan kertas aluminium foil, dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;.

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Penasehat Hukum terdakwa berpendapat:

- Dalam eksepsi dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
- Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 59 (1) c UU. No.5 Tahun 1997.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan hukum yang seadil-adilnya.

Terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan repliernya yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan tetap mempertahankan tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa dalam menanggapi Replik Jaksa Penuntut Umum, juga berpendapat tetap pada pembelaannya tersebut.

Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dalam hal eksepsi khususnya tentang Surat Dakwaan yang oleh Penasehat Hukum dipandang sebagai dakwaan kabur dan tidak memenuhi Pasal 143 ayat-3 KUHAP, serta tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang bertentangan dengan Pasal 63 KUHP.

Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut kabur, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dan telah dipertimbangkan apa yang menjadi keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan Pasal 143 ayat-3 KUHAP sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Putusan.

Khusus tentang keberatan Penasehat Hukum yang berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten atau tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan Penyidikan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Primair yang oleh Penasehat Hukum dianggap Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dalam mendakwakan Dakwaan tersebut, menurut Majelis Hakim dalam Putusan Sela perlu adanya pembuktian lebih dahulu sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan atau tidak, sehingga oleh karena itu terhadap keberatan Penasehat Hukum, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya bersama-sama dengan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal demi Pasal dari Dakwaan Penuntut Umum.

Mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 63 ayat-1 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut benar telah melanggar Pasal 63 ayat-1 KUHP, perlu terlebih dahulu dinilai apakah perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum merupakan gabungan satu perbuatan (*concorsus idealis*) yakni melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, atau tanpa melenyapkan yang lain, yang dalam istilah hukum disebut *conditio sine qua non*.

Melihat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, ternyata perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dianggap *eendaadsche samenloop* atau *concorsus idealis*, karena peristiwa pidana atau perbuatan terdakwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dipisah-pisahkan kendatipun waktu dan tempat ditangkapnya bersamaan sehingga tanpa harus melenyapkan peristiwa pidana yang lainnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah benar dan tepat mendakwakan semua Pasal yang dilanggar oleh terdakwa berdiri sendiri-sendiri atau dapat dipisah-pisahkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, adalah beralasan hukum untuk mengenyampingkan eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa. Dengan dikesampingkannya eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu Pasal-Pasal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas Jaksa Penuntut Umum menguraikan Dakwaannya dengan Dakwaan Kumulatif Kombinasi, yakni:

- Kesatu: - Primair melanggar Pasal 59 (1) c Undang-undang No. 5 Tahun 1997;
- Subsidair melanggar Pasal 59 (1) e Undang-undang No. 5 Tahun 1997;
- Kedua: - Melanggar Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997.
- Ketiga: - Melanggar Pasal 79 (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa pertama-pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair, melanggar Pasal 59 (1) c Undang-undang No. 5 Tahun 1997, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- barang siapa;
- mengedarkan psikotropika golongan I;
- tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1997.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa MHHS alias Akg bin Lim Kim Tie yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dengan barang siapa dalam perkara ini tidak lain ditujukan kepada MHHS alias Akg bin Lim Kim Tie, sebagai terdakwa yang harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni mengedarkan psikotropika golongan I; Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan sebagai pengedar psikotropika golongan I, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah obat-obatan yang disita oleh Penyidik ada yang termasuk psikotropika golongan I.

Berdasarkan hasil laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin No.87/Nar/IX/Ins/2000 dan No.89/Nar/IX/Ins/2000, masing-masing tertanggal 21 September 2000, yang didukung keterangan saksi ahli Drs. Yasin MBA bin Rusman, menerangkan bahwa sebagian obat-obatan yang disita oleh Penyidik tersebut adalah mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar psikotropika golongan I Undang-undang RI. No. 5 Tahun 1997.

Dari fakta tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan kegiatan mengedarkan psikotropika golongan I tersebut atau tidak.

Penasehat Hukum Terdakwa baik dalam eksepsinya maupun dalam pembelaannya, keberatan Terdakwa didakwa dengan Dakwaan mengedarkan psikotropika golongan I , dengan alasan tidak ada fakta yang didapat dalam hasil penyidikan bahwa terdakwa bertindak sebagai pengedar, dan uraian Jaksa Penuntut Umum terlalu umum tentang cara-cara terdakwa mengedarkannya, dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dengan Berita Acara Penyidikan.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela ini, yang menyatakan bahwa keberatan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan ini. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Sela ini, sebenarnya didasarkan pada hasil penyidikan pihak penyidik yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan; bahwa dalam Berita Acara Penyidikan dalam pengembangan pemeriksaan penyidik berkesimpulan bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 59 (1) c Jo. 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Jo. Pasal 79 (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1997, hal ini dapat diketahui sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sampai kepada kesimpulan pihak penyidik, setelah diadakan penyidikan.

Terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum sejak dilakukan Penyidikan dan pada saat terdakwa diperiksa oleh penyidik, Penasehat Hukum terdakwa ikut menanda-tangani Berita Acara Penyidikan, yang tentunya pada saat tersebut terdakwa sudah mengetahui akan hak-hak dan kewajibannya jika sekiranya terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyidikan terhadap terdakwa tersebut.

Dari fakta tersebut dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidaklah dapat dikatakan tidak konsisten dengan Berita Acara Penyidikan, hanya saja Jaksa Penuntut Umum kesulitan untuk menguraikan secara terperinci tentang tata cara yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikannya perlu pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu.

Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa pengedar psikotropika golongan I atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud pengedar sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1997:

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 berisi, bahwa peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun penyerahan.

Dari ketentuan Pasal tersebut di atas pengertian pengedar tersebut adalah liminitif, karena bentuknya bukan hanya dalam hal perdagangan saja akan tetapi termasuk juga dalam pengertian bukan perdagangan, pemindah-tanganan, ataupun penyerahan.

Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah membeli 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau, dan 19 butir kapsul warna coklat, yang

kesemuanya menurut penelitian Balai POM Banjarmasin adalah termasuk psikotropika golongan I. Mengingat banyaknya jumlah pil ekstasi yang dimiliki oleh terdakwa dan dibeli dengan harga mahal yakni Rp. 12.000.000,00; dan telah dibungkus dalam plastik kecil, setiap paket terdapat 10 biji, dan plastik pembungkus sama ukurannya dengan plastik kosong yang juga disita dirumah terdakwa. Sedangkan terdakwa sendiri mengakui bahwa dia sebagai pemakai dan mengkonsumsinya tidak setiap hari, dan sekali pakai dari ½ biji hingga 1 biji perhari jika diperlukan, dengan alasan untuk menambah stamina.

Dari fakta ini Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa terdakwa tidak hanya mengkonsumsi sendiri pil-pil ekstasi tersebut, petunjuk ini dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa sebagai pengusaha kayu memakai obat ekstasi dan shabu-shabu sejak tahun 1994 tidak sendirian, akan tetapi juga diberikan kepada sopir dan teman-teman kerja lainnya di Camp/hutan di daerah Barito Selatan.

Dari dua alat bukti ini yakni petunjuk dan pengakuan terdakwa di persidangan setelah dihubungkan dengan pengertian pengedar sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tersebut bukan hanya memperdagangkan akan tetapi penyerahan atau pemindah-tanganan kepada orang lain, dengan demikian memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur mengedarkan psikotropika golongan I telah terpenuhi.

Kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 yang berisi: Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi kepada Lembaga Penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan guna kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa adalah seorang Pengusaha Kayu, bukan Pengusaha Pabrik Obat maupun Pedagang Besar

Farmasi, dan bukan pula Lembaga Penelitian ataupun Lembaga Pendidikan, dengan demikian unsur tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 juga telah terpenuhi pula.

Oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yakni melanggar Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Dakwaan Kesatu Primair di atas telah dipertimbangkan unsur barang siapa sehingga terhadap Dakwaan Kedua ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur barang siapa tersebut cukup menunjuk bahwa pertimbangan barang siapa sebagaimana tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan pertimbangan pula dalam Dakwaan Kedua ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, Majelis Hakim memperoleh fakta, bahwa benar terdakwa telah memiliki obat-obatan berupa 30 butir pil ekstasi merk JJ warna pink, yang menurut hasil penelitian Balai POM Banjarmasin serta keterangan saksi ahli, bahwa obat tersebut termasuk dalam golongan psikotropika golongan II, serta 7 paket shabu-shabu yang terdiri 1 paket shabu-shabu warna biru, 1 paket shabu-shabu warna pink, dan 5 paket shabu-shabu warna putih, sebagaimana diterangkan oleh Balai POM

Banjarmasi dan keterangan saksi ahli, bahwa shabu-shabu tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk psikotropika golongan II, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari orang yang bernama Aming di Hotel Arum Banjarmasin bersamaan dengan pembelian ekstasi golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki obat-obatan dan shabu-shabu tersebut tanpa hak. Bahwa berdasarkan fakta bahwa obat-obat tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang, dengan cara membeli dari Aming, dan saudara Aming tersebut bukanlah seorang Pedagang Besar Farmasi atau Pabrik Farmasi, demikian juga Terdakwa adalah seorang Pengusaha Kayu yang sama sekali pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan obat-obatan, dan sesuai dengan keterangan saksi ahli Drs. Yasin, MBA menerangkan bahwa obat-obatan jenis psikotropika dan narkotika dilarang dimiliki oleh perorangan akan tetapi hanya diperuntukkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan; dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki obat-obatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki, dan menyimpan psikotropika telah pula terpenuhi.

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 62 Undang-undang No.5 Tahun 1997 tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga yakni melanggar Pasal 79 (1) b Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- barang siapa;

- tanpa hak memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan III.

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan sama halnya, dengan Dakwaan Kedua, Majelis Hakim dalam Dakwaan Ketiga ini, khususnya untuk barang siapa tidak perlu mempertimbangkan lagi dan cukup mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dengan demikian Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pula dalam Dakwaan Ketiga ini.

Kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan III. Berdasarkan fakta, bahwa diantara obat-obatan yang ditemukan di rumah terdakwa ditemukan pula obat berupa pil warna putih sebanyak 8 butir, yang berdasarkan hasil penelitian dari Balai POM Banjarmasin No.88/Nar/IX/Ins/2000, tertanggal 21 September 2000 dinyatakan sebagai tablet mengandung Codeina yang termasuk ke dalam Daftar Narkotika golongan III Undang-undang RI. No. 22 Tahun 1997, hasil penelitian ini dikuatkan dengan keterangan saksi ahli Drs. Yasin, MBA.

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa obat tersebut dibeli satu paket dengan pil ekstasi dan shabu-shabu dari seseorang yang bernama Aming di Hotel Arum Banjarmasin dengan harga Rp. 12.000.000,00; padahal menurut saksi ahli untuk dapat memiliki obat tersebut harus ada ijin atau paling tidak dengan resep dokter.

Bahwa Terdakwa membeli dari Aming, sedangkan Aming bukanlah apotik yang diberi ijin untuk menjual, dan Terdakwa membeli obat tersebut sama sekali tanpa menggunakan resep dokter, sehingga kepemilikan obat tersebut oleh Terdakwa adalah tanpa hak atau bersifat melawan hukum.

Dari fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan III telah pula terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 79 (1) b Undang-undang No. 22 Tahun 1997, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga.

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim adalah Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kedua, dan Dakwaan Ketiga, maka Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana; Dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut.

Bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini telah dipertimbangkan dengan baik sehingga Majelis Hakim menganggap telah pula setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya. Dan oleh karena selama pemeriksaan dalam semua tingkatan Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tentang besarnya denda yang dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat lain;

Bahwa berdasarkan fakta dan pengakuan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa obat-obatan seharga Rp. 12.000.000,00; tersebut sangat kecil nilainya bagi terdakwa, dan Terdakwa sebagai Pengusaha Kayu telah mengkonsumsi ekstasi dan shabu-shabu sejak tahun 1994, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa termasuk orang yang mampu untuk menebus kesalahannya,

maka oleh karena itu sudah sepantasnya pidana denda tersebut harus diperbesar dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau, 19 butir kapsul warna coklat, 30 butir pil ekstasi merk JJ warna pink, 8 butir pil kecil warna putih dan 7 paket shabu-shabu, oleh karena diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum, maka semua barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa baskom, sendok, gas korek api, plastik kecil pembungkus, bong dan kertas aluminium, karena digunakan oleh terdakwa sebagai alat atau sarana dalam mengkonsumsi shabu-shabu dan membungkus ekstasi, maka sepatutnya menurut hukum haruslah dimusnahkan pula.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Dari Segi Yuridis: Perbuatan Terdakwa melanggar hukum, dimana saat ini Pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Dari Segi Sosiologis : Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental masyarakat, terutama generasi penerus bangsa;
- Dari Segi Psikologis: Perbuatan Terdakwa merusak terdakwa sendiri, dan mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri bagi pemakai;
- Dari Segi Filosofis: Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak.

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 59 (1) c Jo. Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997, Jo. Pasal 79 (1) b Undang-undang No. 22 Tahun 1997, serta ketentuan-ketentuan lainnya :

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa MHHS alias Akg bin Lim Kim Tie, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana; “Tanpa Hak Mengedarkan Psikotropika Golongan I, dan tanpa hak memilik, menyimpan Psikotropika serta Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan III”.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun.
- Menetapkan pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 Subsida 8 bulan kurungan.²
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 357 butir pil ekstasi merk Superman warna hijau,
 - 19 butir kapsul warna coklat,
 - 30 butir pil ekstasi merk JJ warna pink,
 - 8 butir pil kecil warna putih,
 - 7 paket shabu-shabu, masing-masing: 1 paket shabu-shabu warna biru, 1 paket shabu-shabu warna pink, dan 5 paket shabu-shabu warna putih.
 - Baskom, sendok, gas korek api, plastik pembungkus, bong dan kertas aluminium. Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000;.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2001, oleh H. Zaini Syamsu, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Achmad Syuhadi, SH dan Mulyanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Antung Djohansyah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh HM. Muchtar, SH selaku Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

2. Putusan No.628/PID.B/2005/PN.BJM.³

Dengan mengawali kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

² Terdakwa tidak mengambil hukuman denda, tetapi mengambil hukuman pengganti yaitu hukuman kurungan.

³Hasil Studi Dokumen di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 04 Februari 2008.

terdakwa: Nama: Kadim Maulana (KM) bin Rahmat, Jenis Kelamin; Laki-laki, Kebangsaan; Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Waiter Grand Diskotik; Alamat: Jl. Pekapuran A Rt. 15 No. 94 Kel. Kerang Mekar Banjarmasin.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 23 Mei 2005, Nomor Sp.Han; 17-3/V//2005/Dit. Reskrim, sejak tanggal 23 Mei 2005 s/d 12 Juni 2005.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tidak terlampir dalam berkas perkara.
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2005, Nomor Print: 689/q.3.10/Ep.2/07/2005, sejak tanggal 6 Juli 2005 s/d 25 Juli 2005.
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Juli 2005 No: .../Pid.Han/2005/PN.Bjm, sejak tanggal 14 Juli 2005 s/d 12 Agustus 2005.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2005, No: /Pid.Han/2005/PN.Bjm, sejak tanggal 13 Agustus 2005 s/d 11 Oktober 2005.

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 628/PEN.PID.B/2004/PN.Bjm tanggal 14 Juli 2005, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Setelah membaca perkara yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Setelah memperhatikan barang bukti. Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa KM bin Rahmat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e UU.RI No. 5 tahun 1997 dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum dan terdakwa KM bin Rahmat secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KM bin Rahmat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar RP. 2.000.000,00; (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan..

- c. Menyatakan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon ia dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang termuat dalam Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-601/BJoni RahmadiMS/07/2005 tanggal 7 Juli 2005 sebagai berikut:

Dakwaan; Primair:

- a. Bahwa ia terdakwa KM bin Rahmat pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2005 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2005, bertempat di Diskotik Grand Jl. Pangeran Antasari Kota Banjarmasin, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- b. Berawal saksi Rishian bin Sukarni, MP yang bertugas dari Kepolisian Dit.Reskrim Polda Kalsel menyamar sebagai orang yang melakukan transaksi narkoba, selanjutnya petugas bertemu informan yaitu saksi Noor Mukhlis yang saat itu berada di parkir halaman Grand Diskotek, setelah itu petugas bersama informan masuk ke dalam diskotik dan menyuruh informan tersebut menanyakan kepada waiter diskotik apakah ada barang berupa narkoba, kemudian informan tersebut mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki pil ekstasi dan mau bertransaksi kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli tersebut, setelah ada pembicaraan antara petugas kepolisian dengan terdakwa yang mana telah disepakati bahwa petugas memesan barang berupa pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dan saat terdakwa menyerahkan kepada petugas, selanjutnya petugas meminta lagi pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir, setelah 3 (tiga) butir pil ekstasi diserahkan terdakwa kepada petugas, petugas kepolisian belum membayar pil ekstasi tersebut dan menanyakan apakah barangnya masih ada dan diperlukan sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan alasan akan dibawa ke Palangkaraya dan sekalian membayarnya dengan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang telah diserahkan oleh terdakwa tersebut. Oleh karena terdakwa merasa pembeli tersebut membeli dalam jumlah yang banyak, kemudian terdakwa

mengambil barang berupa pil ekstasi tersebut, namun terdakwa mengatakan yang tersisa hanya 20 (dua puluh) butir, ketika terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti pil ekstasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang diserahkan terdakwa kepada petugas kepolisian tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.⁴

- c. Adapun pil ekstasi tersebut setelah dilakukan penelitian di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Syafriansyah, Apt. M.Kes yang mana ekstasi yang dimiliki oleh terdakwa ada dua macam, yaitu warna putih berlogo daun ganda dan warna merah muda berlogo bintang dengan nomor pengujian: 253, 252/Nar/V/Ins/2005 tanggal 27 Mei 2005 ternyata positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Psikotropika golongan I.
- d. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa pil ekstasi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dimiliki bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- e. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 (1) huruf e UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

-Subsidiar:

- Bahwa ia terdakwa KM bin Rahmat pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 (3) dan Pasal 14 (4) UU RI No. 5 Tahun 1997, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Uraian kasus sama dengan uraian kasus dalam dakwaan primair, dengan tambahan: terdakwa mengambil barang berupa pil ekstasi tersebut yaitu menerima penyerahan dari orang yang bernama Heriansyah (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa dalam menerima penyerahan pil ekstasi tersebut tidak ada resep dari dokter dan bukan dalam rangka pengobatan dan /atau perawatan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Adapun pertimbangan-pertimbangan:

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi kedepan persidangan.

⁴Penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yaitu hakim Anggota yang bernama Abdul Halim Amran, SH, tanggal 04 Februari 2008 perihal terdakwa yang menyerahkan 23 butir pil ekstasi kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai orang yang melakukan transaksi narkoba. Sedangkan pada tuntutan dan putusan terdakwa diputus tanpa hak menerima penyerahan psikotropika.

- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik secara sah menurut hukum.
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum.
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa adalah milik Heriansyah yang waktu itu terdakwa dimintai tolong oleh pengunjung diskotik untuk membelikan.

Kemudian untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum secara berturut-turut mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat.

Adapun keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I: Rishian bin Sukarni. MP dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Minggu pada tanggal 22 Mei 2005sekitar pukul 02.30, bertempat di Diskotik Grand Jalan Pangeran Antasari Kota Banjarmasin, saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana psikotropika. Saksii bersama rekan-rekan saksi dari Dit. Reskrim Polda Kalsel membawa informan yaitu saksi Noor Mukhlis yang berpura-pura bertransaksi narkoba dengan terdakwa. Saksi menyuruh saksi Noor Mukhlis untuk menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan psikotropika dan dijawab oleh terdakwa ada mempunyainya. Pada mulanya terdakwa menyerahkan sebanyak 3 butir pil ekstasi kepada saksi, namun saksi mengatakan memerlukan dalam jumlah banyak dan akan dibawa ke luar daerah yaitu ke Palangkaraya. Selanjutnya terdakwa menyuruh menunggu karena dia akan menerima penyerahan pil ekstasi tersebut dari Heriansyah sebanyak 20 butir, dan kemudian menyerahkannya kepada saksi, namun selanjutnya saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti pil ekstasi tersebut.
 - Atas keterangan saksi I terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi II, Noor Mukhlis memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2005 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Diskotik Grand Jl. Pangeran Antasari Kota Banjarmasin, saksi bersama petugas kepolisian menyamar sebagai pembeli untuk melakukan transaksi narkoba kepada terdakwa. Saksilah yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada memiliki obat dan dijawab oleh terdakwa ada, kemudian terdakwa membawakan 23 (dua puluh tiga) butir serta menyerahkannya kepada saksi Rishian yang menyamar sebagai pembeli tersebut, dan pada saat terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut terdakwa langsung diamankan oleh saksi Rishian yaitu petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli kepada terdakwa.

- Atas keterangan saksi II, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi III: Drs. Ady Hidayat bin Agus Sujito (Saksi Ahli) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan akibat bahaya yang ditimbulkan bagi pengguna narkoba yang tidak sesuai dengan resep dokter. Adapun bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan pemakaian psikotropika yaitu adanya gangguan fisik dan mental pemakainya dan akan sulit berhenti mengkonsumsi bahkan cenderung meningkatkan dosisnya, sebab adanya sifat toleransi dari sediaan obat tersebut sehingga pemakai akan ketagihan atau ketergantungan dan dalam batas dosis tertentu akan membuat pecahnya pembuluh darah dalam jantung yang mengakibatkan kematian bagi si pemakai.

Atas keterangan saksi ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Keterangan Terdakwa KM bin Rahmat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2005 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Diskotik Grand di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana psikotropika. Terdakwa telah menerima pesanan dari seseorang dan terdakwa telah menyuruh orang tersebut agar menunggu beberapa saat karena hendak menerima penyerahan pil ekstasi dari orang yang bernama Heriansyah. Terdakwa sama sekali tidak menaruh curiga bahwa pembelinya kali ini adalah seorang petugas kepolisian yang menyamar untuk bertransaksi narkoba kepada terdakwa sehingga terdakwa mau bertransaksi narkoba kepada petugas kepolisian tersebut, padahal terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi narkoba (5 kali) dan keadaannya aman-aman saja. Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Heriansyah yang minta dijualkan oleh terdakwa, dan terdakwa akan mendapatkan komisi dari Heriansyah yaitu berkisar antara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutirnya. Kalau orang membeli 1(satu) atau 2 (dua) butir maka harganya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupuah) perbutir, sedangkan kalau pembeliannya dalam jumlah banyak yakni mencapai 10 (sepuluh) butir maka harganya berkisar antara Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perbutirnya.

Terdakwa dalam menerima penyerahan berupa pil ekstasi tersebut tidak ada resep dari dokter atau pihak yang berwenang.

Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu 23 butir pil ekstasi. Barang bukti yang diajukan kemuka persidangan telah disita secara hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Juga diajukan alat bukti berupa surat pegujian dari Balai POM Banjarmasin yang tandatangani oleh Drs. Safriansyah Apt.M.Kes No. 253,252/Nar/V/Ins/2005 tanggal 27 Mei ternyata positif mengandung MDMA (Methylen Dioksi Metamfetamine), yang termasuk dalam daftar psikotropika golongan I.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Penuntut Umum sampai kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dimana terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan primair melanggar Pasal 59 (1) huruf e UU RI no.5 Tahun 1997 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Ad.1. Unsur barang siapa:

Maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, bahwa terbukti didepan persidangan terdakwa KM bin R adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwalah pelaku tindak pidana dimaksud dan mampu memertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana psikotropika yaitu terdakwa hanya menerima penyerahan 23 (dua puluh tiga) butir dari seseorang yang bernama Heriansyah yang mana barang tersebut dipesan oleh seseorang yang tidak dikenal sehingga unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I tidak terbukti.

Oleh karena itu perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 59 (1) huruf e UU RI No. 5 Tahun 1997 dalam surat dakwaan primair sehingga dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti.

Kemudian akan dibuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 69 (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 (3) dan Pasal 14 (4) UU RI No. 5 Tahun 1997.

Ad.1. Unsur barang siapa.

Maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, bahwa terbukti didalam persidangan terdakwa KM bin R adalah subyek hukum dimaksud. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwalah pelaku tindak pidana dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 (3) dan Pasal 14 (4) UU RI No. 5 Tahun 1997.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyerahan psikotropika dari orang yang bernama Heriansyah (belum tertangkap) yang mana saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi yang saat itu diserahkan terdakwa kepada petugas kepolisian yang berpura-pura bertransaksi kepada terdakwa, sehingga unsur inipun telah terpenuhi.

Sebelum penuntut umum sampai kepada tuntutan pidana kepada terdakwa, maka dikemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba.

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KM bin Rahmat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 59 (1) huruf e UU RI No. 5 Tahun 1997 dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa KM bin Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 (3) dan Pasal 14 (4) UU RI No.5 Tahun 1997” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 60 (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KM bin Rahmat dengan pidana penjara 1 (satu) tahun (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000,00;.

Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti maksud surat tuntutan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti maksud surat tuntutan tersebut. Kemudian Hakim Ketua juga menanyakan kepada terdakwa apakah terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut ia akan menanggapi, ternyata terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menanggapi surat tuntutan tersebut.

Hakim Ketua juga menanyakan kepada terdakwa apakah ada hal-hal yang mau disampaikan kepada Majelis Hakim. Ternyata terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena ia menyesali akan perbuatannya tersebut dan ia mempunyai tanggungan keluarga. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan semua yang menjadi dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya Majelis Hakim menyetujui apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Karena itu dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan karena yang telah terbukti adalah Dakwaan Subsidair sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Dan karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dibebani pula untuk membayar perkara.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan djatuhkan kepada

terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut.

Mengingat Pasal 60 (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa KM bin Rahmat tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa KM bin Rahmat dari dakwaan Primair tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa KM bin Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima penyerahan psikotropika”.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).⁵
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
6. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;
9. Menyataan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi dirampas untuk dimusnahkan.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2005 oleh M. Noer Manan, SH (Ketua Majelis), Deson Togatorop, SHJ dan Abdul Halim Amran, SH, (Hakim Anggota), dibantu oleh Mulyadie, SH (Panitera Pengganti) dan dihadiri oleh Hj. Sahidawati, SH (Jaksa Penuntut Umum).

3. Putusan Nomor 104/PID.B/2006/PN.BJM.⁶

⁵ Terdakwa mengambil hukuman denda.

⁶Hasil Studi Dokumen di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Februari 2008.

Diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Identitas Responden; Nama: Yusie. SE bin H. Mahat (alm), Lahir: Banjarmasin, Usia; 42 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Pekerjaan: Swasta; Alamat: Jl. Cemara Raya No. 41 Rt. 28 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

- a. Penyidik, sejak tanggal 06-12- 2005 s/d 25-12-2005.
- b. Perpanjangan Penuntutu Umum sejak tanggal 26-12-2006 s/d 03-02-2006.
- c. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11-01-2006 s/d 30-02-2006.
- d. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 30-01-2006 s/d 28-02-2006.
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 01-03-2006 s/d 29-04-2006.

Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 6 Desember 2005 didampingi oleh Dana Hanura, SH, dkk masing-masing selaku Advokat dari : Dana Hanura, SH & Rekan beralamat kantor di Jalan Bandarmasih Komplek DPR, Rt. 21 No. 28 Banjarmasin yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai Penasehat Hukum terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut:

- a. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan
- b. Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa
- c. Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan.
- d. Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-35/BJMS/01.06 atas nama terdakwa Y. SE bin H. Mahat(alm) yang mana dimohonkan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan bahwa terdakwa Y. SE bin H.Mahat (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan tanpa hak menyuruh menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dan tanpa hak bersekongkol menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II melanggar Pasal 59 ayat (I) huruf e UURI No.5 tahun 1997 tentang psikotropika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP (kesatu primair) dan

Pasal 71 Jo. 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang psikotropika (kedua primair);

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Y. SE bin H.Mahat (alm) selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

- 2) Menyatakan barang bukti berupa: 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau dan 18 (delapan belas) gram sabu-sabu diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Eddy Gunawan bin H. Mahat (alm).
- 3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa dalam surat pembelaan tertanggal 27 Maret 2006 setelah mengadakan analisis hukum berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana seperti yang disebutkan dalam dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua primair oleh karena itu supaya membebaskan terdakwa Y. SE bin H. Mahat (alm) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) terhadap nota pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa, yang mana dalam Repliknya tertanggal 11 April 2006 pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:”Tanpa hak menyuruh, menyimpan dan/atau membawa psikotropiks golongan I dan tanpa hak bersekongkol menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II” sebagaimana dituangkan dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 20 Maret 2006 dan sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan kesalahannya. Berdasarkan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan, yaitu:

- a. Menolak seluruh nota pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat hukum tanggal 27 Maret 2006.
- b. Menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyuruh, menyimpan, dan/atau membawa

psikotropika golongan I dan tanpa hak bersekongkol menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II” sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, menjatuhkan pidana sesuai dengan surat tuntutan tanggal 20 Maret 2006.

- c. Bahwa Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum selanjutnya tidak ditanggapi lagi.
- d. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 20 Maret 2006.

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan duplik tertanggal 18 April 2008, pada pokoknya: Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana seperti yang disebutkan dalam dakwaan pertama Primair dan dakwaan kedua Primair; oleh karena itu penasehat hukum Terdakwa memohonkan supaya Majelis Hakim memberikan putusan “Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Y. SE bin H. MAHAT (Alm) pada hari kamis tanggal 1 Desember 2005 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di sebuah kamar rumah terdakwa Jl. Cemara Raya Blok III No.41 RT 28 Kelurahan. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- . Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, Terdakwa menghubungi saksi Edi Gunawan (berkas tersendiri) melalui handphone terdakwa ke Handphone saksi Edi Gunawan yang intinya terdakwa ada mempunyai sebanyak 18 (delapan belas) butir dan untuk keamanan terdakwa, karena terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali tersangkut masalah narkoba dan saat itu dalam pengawasan pihak kepolisian, maka terdakwa menyuruh saksi Edi Gunawan untuk mengamankan ekstasi tersebut yakni dititipi kepada saksi untuk disimpan sementara dengan dijanjikan imbalan

berupa uang seperti sebelumnya yakni sebesar Rp.300.000,00,- kemudian saksi Edi Gunawan datang ketempat tinggal terdakwa dan menerima ekstasi sebanyak 18 (delapan belas) butir warna hijau yang pada sisinya ada gambar kupu-kupu.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2005 sekitar jam 22.00 Wita dirumah saksi Edi Gunawan Jalan Sungai Andai Jaya Persada No.87 Rt. 47 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dilakukan pengeledahan oleh petugas Ditsersi Narkoba Polda Kalsel yang dipimpin langsung oleh Saudara Harun Sumarta, SH dengan disaksikan oleh saksi H. Ma'mun bin H. Aswad selaku Ketua RT setempat. Pada saat pengeledahan ditemukan ekstasi sebanyak 18 butir warna hijau yang pada sisi kirinya ada bergambar kupu-kupu yang disimpan dalam kotak handphone Nokia 2112 dalam laci meja rias dikamar saksi Edi Gunawan ketika petugas/saksi Padlun al-fitri dan saksi Huda Rochman yang menemukan ekstasi tersebut, dan menanyakan kepemilikam ke 18 (delapan belas) butir ekstasi tersebut dengan disaksikan oleh saksi H. Ma'mun (Ketua RT), dijawab oleh saksi Edi Gunawan dan saksi Risma Susanti bahwa ke 18 (delapan belas) butir ekstasi tersebut bukan miliknya tetapi milik terdakwa Y. SE yang disimpan ditempat saksi Edi Gunawan untuk pengamanan sejak 1 Desember 2005, atas jasa penyimpanan tersebut saksi Edi Gunawan dijanjikan imbalan jasa berupa uang tunai oleh terdakwa.

- Berdasarkan hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.05.0673 tanggal 8 Desember 2005, barang bukti berupa pil ekstasi warna hijau dengan gambar kupu-kupu pada salah satu sisi tersebut adalah positif mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA) yang termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I UU RI No. 5 Tahun 1997.

- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikitropika jo. Pasal 55 ayat(1) ke-2 KUHP.

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa Y. SE bin H.Mahat (alm) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2005 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di sebuah kamar rumah terdakwa Jl. Cemara Raya Blok III No.41 Rt.28 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti tersebut di atas, terdakwa menghubungi saksi Edi Gunawan melalui handphone terdakwa ke handphone saksi Edi Gunawan, yang intinya terdakwa ada mempunyai sebanyak 18n (delapan belas) butir dan untuk keamanan terdakwa, karena terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali tersangkut masalah narkoba dan saat itu dalam pengawasan pihak kepolisian, maka oleh terdakwa ekstasi tersebut dititipkan kepada saksi untuk disimpan sementara, kemudian saksi Edi Gunawan datang ketempat tinggal terdakwa dan menerima ekstasi sebanyak 18 (delapan belas) butir warna hijau yang pada

sisinya ada gambar kupu-kupu, atas jasa penyimpanan tersebut, terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan seperti sebelumnya yakni berupa uang tunai.

Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2005 sekitar jam 22.00 Wita dirumah saksi Edi Gunawan Jalan . Sungai Andai Jaya Persada No. 87 Rt. 47 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dilakukan penggeledahan oleh petugas Ditserse Narkoba Polda Kalsel yang dipimpin langsung oleh Saudara Harun Sumarta, SH dengan disaksikan oleh saksi H. Ma'mun bin H. Aswad selaku Ketua RT setempat pada saat penggeledahan ditemukan ekstasi sebanyak 18 (delapan belas) butir warna hijau pada sisinya ada bergambar kupu-kupu yang disimpan dalam kotak handphone Nokia 2112 didalam laci meja rias di kamar saksi Edi Gunawan ketika petugas/saksi Padlun al-Fitri dan saksi Huda Rochman yang menemukan ekstasi tersebut menanyakan kepemilikan ke 18 (delapan belas) butir tersebut dengan disaksikan oleh saksi H. Ma'mun (Ketua RT) dijawab oleh saksi Edi Gunawan dan saksi Risma Susanti bahwa ke 18 (delapan belas) butir ekstasi tersebut bukan miliknya, tetapi milik terdakwa Y. SE yang disimpan ditempat saksi Edi Gunawan untuk pengamanan sejak 1 Desember 2005, atas jasa penyimpanan tersebut saksi Edi Gunawan dijanjikan imbalan jasa berupa uang tunai oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP. Nar.K.05.0673 tanggal 8 Desember 2005, barang bukti berupa pil ekstasi warna hijau dengan gambar kupu-kupu pada salah satu sisi tersebut adalah positif mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA) yang termasuk dalam daftar Pskotropika Golongan I UU RI No.5 Tahun 1997.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Kedua:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Y.SE bin H. Mahat (alm) pada waktu dan tempat seperti dakwaan tersebut di atas, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti tersebut tersebut di atas, terdakwa menghubungi saksi Edi Gunawan melalui handphone terdakwa kehandphone saksi Edi Gunawan yang intinya terdakwa ada menyimpan 65 (enam puluh lima) gram sabu-sabu untuk keamanan terdakwa, karena terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali tersangkut masalah narkoba dan saat itu dalam pengawasan pihak kepolisian, maka oleh terdakwa ekstasi tersebut dititipkan kepada saksi untuk disimpan sementara, kemudian saksi Edi Gunawan datang ketempat tinggal terdakwa dan menerima 65 (enam puluh lima) gram sabu-sabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Tanita untuk menimbang sabu-sabu. Atas jasa penyimpanan tersebut, terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan seperti sebelumnya yakni berupa uang tunai.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 sekitar jam 10.00 wita terdakwa Y. SE melalui handphone menghubungi saksi Edi Gunawan untuk minta diantarkan 30 (tiga puluh) gram sabu-sabu kepada terdakwa kemudian oleh saksi diantar kerumah terdakwa yang diterima langsung oleh terdakwa.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa Y. SE melalui handphone menghubungi saksi Edi Gunawan untuk minta diantarkan 15 (lima belas) gram sabu-sabu kepada terdakwa kemudian oleh saksi diantar kembali kerumah terdakwa yang diterima langsung oleh terdakwa, sehingga pada saat itu sisa sabu-sabu milik terdakwa yang masih ada pada saksi Edi Gunawan sebanyak 20 (dua puluh) gram sabu-sabu.

Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2005, sekitar jam 22.00 wita bertempat dirumah saksi Edi Gunawan Jalan Sungai Andai Jaya Persada No.87 Rt.47 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dilakukan penggeledahan oleh petugas Ditserse Narkoba Polda Kalsel yang dipimpin langsung oleh Harun Sumarta, SH dengan disaksikan oleh saksi H. Ma'mun bin H. Aswad selaku Ketua RT setempat. Pada saat penggeledahan ditemukan 20 n(duapuluh) gram sabu-sabu yang disimpan dalam kotak handphone Nokia 2112 didalam laci meja rias dikamar Edi Gunawan ketika petugas/saksi Padlun al-Fitri dan saksi Huda Rochman yang menemukan 20 (dua puluh) gram sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Tanita warna hitam tersebut dengan disaksikan oleh saksi H. Ma'mun bin H.Aswad., dijawab oleh saksi Edi Gunawan dan saksi Risma Susanti bahwa ke 20 (dua puluh) gram sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Tanita warna hitam tersebut bukan miliknya tetapi milik terdakwa Y. SE, yang disimpan ditempat saksi Edi Gunawan untuk pengamanan sejak 1 Desember 2005, atas jasa penyimpanan tersebut saksi Edi Gunawan dijanjikan imbalan jasa berupa uang tunai oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No.LP.Nar.K.05.0672 tanggal 8 Desember 2005, barang bukti berupa 20 (dua puluh) gram sabu-sabu adalah positif mengandung Metamfetamina (MDMA) yang termasuk dalam daftar psikotropika golongan II UU RI No.5 Tahun 1997.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Jo.62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Y, SE Bin H. Mahat (Alm) pada waktu dan tempat seperti dakwaan tersebut diatas, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti tersebut di atas, Terdakwa menghubungi saksi Edi Gunawan (berkas tersendiri) melalui handphone Terdakwa ke handphone saksi Edi Gunawan, yang intinya Terdakwa ada mempunyai mempunyai 65 (enam puluh lima) gram sabu-sabu dan untuk keamanan terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali tersangkut masalah narkoba dan saat

itu dalam pengawasan pihak kepolisian, maka oleh Terdakwa Ekstasi tersebut ditiptkan kepada saksi untuk disimpan sementara, kemudian saksi Edi Gunawan datang ke tempat tinggal Terdakwa dan menerima 65 (enam puluh lima) gram sabu-sabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Tanita untuk menimbang sabu-sabu, atas jasa penyimpanan tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan seperti sebelumnya yakni berupa uang tunai.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2005 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa Y, SE melalui handphone menghubungi saksi Edi Gunawan untuk minta diantarkan 30 (tiga puluh) gram sabu-sabu kepada terdakwa kemudian oleh saksi diantar kerumah Terdakwa yang diterima langsung oleh Terdakwa.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa Y, SE melalui handphone menghubungi saksi Edi Gunawan untuk meminta diantarkan 15 (lima belas) gram sabu-sabu kepada terdakwa kemudian oleh saksi diantar kembali ke rumah Terdakwa yang diterima langsung oleh Terdakwa, sehingga pada saat itu sisa sabu-sabu milik Terdakwa yang masih ada pada saksi Edi Gunawan sebanyak 20 (dua puluh) gram sabu-sabu.

Kemudian pada hari senin tanggal 5 Desember 2005 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah saksi Edi Gunawan Jl. Sungai Andai Jaya Persada No. 87 Rt.47 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dilakukan penggeledahan oleh petugas ditserse Narkoba Polda Kalsel yang dipimpin langsung oleh Saudara Harun Sumarta, SH dengan disaksikan oleh saksi H. Ma'mun Bin H. Aswad selaku ketua RT. Setempat pada saat penggeledahan ditemukan 20 (dua puluh) gram sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak handphone Nokia 2112 di dalam laci meja rias di kamar saksi Edi Gunawan ketika petugas / saksi Padlun Al-Fitri dan saksi Huda Rochman yang menemukan 20 (dua puluh) gram sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Tanita warna hitam tersebut menyanyakan kepemilikan ke 20 (dua puluh) gram sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna hitam tersebut dengan disaksikan oleh saksi H. Ma'mun (Ketua RT) dijawab oleh saksi Edi Gunawan dan saksi Risma Susanti Als Rusma bahwa ke 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna hitam tersebut bukan miliknya tetapi milik Terdakwa Y, SE yang disimpan di tempat saksi Edi Gunawan dijanjikan imbalan jasa berupa uang tunai oleh Terdakwa.

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.05.0672 tanggal 8 Desember 2005, barang bukti 20 (dua puluh) gram sabu-sabu adalah positif mengandung Metamfetamina (MDMA) yang termasuk dalam daftar psikotropika golongan II UU RI No.5 Tahun 1997. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) butir pil ekstasi

warna hijau dan 18 (delapan belas) gram sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Tanita:

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut telah diajukan saksi-saksi dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu :

1.Saksi : Fadlun Al-fitri Bin H. Suharnom menyatakan:

- Bahwa saksi ditugaskan di bagian seksi Dit Narkoba Polda Kalsel ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Desember 2005 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Komplek Perumahan Sungai Andai Jaya Persada Rt.43 No.87 Blok D Kota Banjarmasin, saksi bersama anggota polisi telah melakukan penggrebekan di dalam kamar rumah Edi Gunawan Bin H. Mahat dan menemukan dalam kamar tersebut 2 (dua) paket kecil sabu-sabu di dalam dompet dan 18 (delapan belas) butir pil ekstasi warna hijau dalam kotak handphone serta 1 (satu) buah alat timbangan kecil ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut ada 8 (delapan) orang petugas yang menggeledah ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dimana keterangan yang saksi berikan dan dicatat dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa setelah ditemukan Ekstasi dan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengaku kalau Ekstasi dan sabu-sabu itu semua milik terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar kalau Ekstasi dan sabu-sabu tersebut miliknya, terhadap keterangan selebihnya terdakwa tidak berkeberatan.

2. Saksi : Andi Patinasarani menyatakan:

- Bahwa saksi selaku anggota Polri ditugasi di bagian Dit Narkoba Kalsel;
- Bahwa pada awalnya saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pencegahan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DA.5508 JA disekitar POM Bensin Sultan Adam Banjarmasin yang dikendarai oleh Edi Gunawan dari rumah terdakwa menuju ke rumahnya di Sungai Andai Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa pernah dihukum pada tahun 2002-2003 dalam perkara narkoba;
- Bahwa penggeledahan dilakukan dengan disaksikan Ketua Rt. Setempat;
- Bahwa penggeledahan di rumah Edi Gunawan terjadi pada tanggal 5 Desember 2005 sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa waktu penggrebekan itu istri Edi Gunawan dan anaknya ada di rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mencurigai ada sabu-sabu dan Ekstasi disimpan oleh saksi Edi Gunawan atas laporan masyarakat, lalu dengan adanya laporan tersebut saksi melakukan pengecekan kebenarannya atas perintah komandan ;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam BAP sudah benar semua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

3. Saksi : Edi Gunawan als. Edi Bin H. Mahat

- Pada hari kamis tanggal 1 Desember 2005 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa menghubungi saksi lewat handphone yang pada intinya agar saksi mengambil Ekstasi dan sabu-sabu di rumah terdakwa untuk menitipkan Ekstasi dan sabu-sabu di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menuruti permintaan terdakwa dan untuk itu mendatangi rumah terdakwa serta disitu saksi menerima 18 (delapan belas) butir pil Ekstasi dan 65 (enam puluh lima] gram sabu-sabu ;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2005 sewaktu saksi berada di rumah datang polisi menggeledah rumah saksi dimana waktu itu ditemukan 18 (delapan belas) butir pil ekstasi dan 20 (dua puluh) gram sabu-sabu dan sebagai imbalannya saksi diberi uang sebesar Rp.300.000,00.
- Bahwa saksi diberitahu terdakwa kalau pil Ekstasi tersebut milik Sofyan yang katanya bahwa sdr. Sofyan orang Jakarta ;
- Bahwa setelah barang bukti ditemukan dalam penggeledahan tersebut saksi ada bilang pada Polisi Ekstasi dan sabu-sabu itu milik terdakwa Yusie ;
- Bahwa saksi menyatakan barang tersebut milik terdakwa karena merasa ditekan Polisi ;
- Bahwa saksi sudah dua kali menerima titipan ekstasi dan sabu-sabu dari terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada tanggal 5 Desember 2005 sekitar jam 22.00 Wita ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang ditemukan Polisi di rumah saksi sewaktu penggeledahan ;
- Bahwa penggeledahan disaksikan Ketua Rt setempat, juga oleh istri dan anak saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau menyimpan ekstasi dan sabu-sabu dilarang akan tetapi karena tidak ada pekerjaan maka saksi mau ;
- Bahwa selain ekstasi dan sabu-sabu ada lagi sebuah timbangan kecil yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2005 sebelum saksi ditangkap pernah terdakwa meminta saksi supaya mengantarkan sabu-sabu ke rumah terdakwa, lalu saksi antarkan pada hari itu juga Jam 16.00 Wita sebanyak 30(tiga puluh) gram, kemudian diminta antarkan lagi seberat 15 (lima belas) gram ;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa sewaktu saksi ditangkap Polisi ada ditanyakan itu ekstasi dan sabu-sabu milik siapa ? dan saksi menjawab milik terdakwa Yusie ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar Ekstasi dan sabu-sabu yang ditemukan di rumah saksi Edi Gunawan milik terdakwa dan terhadap keterangan selebihnya tidak tahu

4. Saksi : Huda Rochman Bin Sawabi ;

- Bahwa saksi bertugas di seksi Dit Narkoba Polda Kalsel;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 5 Desember 2005 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Komplek Perumahan Sungai Andai Jaya Persada Rt.43 No.87 Blok D Kota Banjarmasin, saksi bersama anggota polisi lain mengadakan penggeledahan di dalam kamar rumah sdr. Edi Gunawan Bin H. Mahat waktu itu ditemukan 2 (dua) paket besar sabu-sabu berikut 18 (delapan belas) butir pil Ekstasi warna hijau dalam kotak Handphone dan 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam merk Tanita di dalam lemari kamar;
 - Bahwa setelah barang Ekstasi, sabu-sabu dan timbangan ditemukan dalam penggeledahan saksi Edi Gunawan mengatakan kalau barang bukti tersebut milik terdakwa Y. SE;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan anggota polisi lainnya menuju ke rumah terdakwa Jalan Cemara Raya Banjarmasin;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa akan tetapi tidak ada ditemukan Ekstasi dan sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap waktu itu karena pengakuan saksi Edi Gunawan dimana Ekstasi dan sabu-sabu tersebut katanya milik Y. SE;
 - Bahwa penggeledahan sekitar jam 22.00 Wita disaksikan oleh Ketua RT setempat dan waktu penggeledahan di rumah saksi Edi Gunawan dengan sepengetahuan istri saksi Edi Gunawan bernama Risma Susanti dan anaknya;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP di kepolisian sudah benar semua;
 - Bahwa pernah dilakukan tes urine terdakwa akan tetapi hasilnya negatif;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ekstasi dan sabu-sabu milik terdakwa dan terhadap keterangan selebihnya tidak tahu ;

5. Saksi: Makmun Bin H. Aswad menyatakan:

- Bahwa Keterangan saksi sebagaimana dalam BAP di kepolisian sudah benar semua;
 - Bahwa pada hari senin, tanggal 5 Desember 2005 sekitar jam 22.00 Wita saksi diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saksi Edi Gunawan dan waktu itu polisi menemukan sejumlah sabu-sabu, Ekstasi dan timbangan digital kecil berwarna hitam;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah Edi Gunawan diakui Edi Gunawan sebagai milik terdakwa Y. SE;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

6. Saksi : Risma Susanti Binti Rasmiyansyah menyatakan:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 5 Desember 2005 sekitar jam 22.00 Wita rumah saksi digeledah polisi dengan disaksikan Ketua Rt setempat;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan sabu-sabu, Ekstasi dan timbangan digital di kamar tidur saksi;

- Bahwa setahu saksi Ekstasi, sabu-sabu dan timbangan digital milik terdakwa yang dititipkan terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu jika barang bukti tersebut dititipkan terdakwa karena diberi tahu suami saksi bernama Edi Gunawan;
- Bahwa saksi tahu jika barang bukti tersebut sudah ada di rumah saksi sejak tanggal 1 Desember 2005, akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana barang tersebut disimpan;
- Bahwa setelah ditemukan sabu-sabu, polisi bertanya itu milik siapa dan saksi menjawab miliknya terdakwa Y. SE yang dititipkan di rumah saksi;
- Bahwa sudah 2 kali terdakwa menitipkan sabu-sabu dan Ekstasi di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang ditemukan polisi di rumah saksi pada waktu penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak benar menitipkan Ekstasi dan sabu-sabu di rumah saksi dan atas keterangan selebihnya tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan saksi Ade Charge akan tetapi tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara psikotropika;
- Bahwa hari Kamis tanggal 5 Desember 2005 sekitar jam 22.00 Wita, anggota polisi melakukan penggeledahan di rumahnya;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa timbangan digital adalah milik terdakwa yang dipinjam oleh saudara Edi Gunawan tanpa sepengetahuan terdakwa pada 5 (lima) bulan yang lalu, karena terdakwa tidak memerlukan lagi maka tidak dimintai;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dan Pil Ekstasi setahu terdakwa adalah milik Sdr Sofyan orang Jakarta;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sofyan pada tahun 2000;
- Bahwa pil Ekstasi dan sabu-sabu tersebut ditemukan polisi dalam penggeledahan di dalam rumah adik terdakwa bernama Edi Gunawan;
- Bahwa Ekstasi dan sabu-sabu titipan Sdr. Sofyan, kemudian terdakwa titipkan kepada saksi Edi Gunawan;
- Bahwa terdakwa tiga kali menerima titipan dari Sofyan;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu dan pil Ekstasi ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau ekstasi dan sabu-sabu dilarang;
- Bahwa terdakwa dua kali menitipkan barang tersebut ke rumah Edi Gunawan;
- Bahwa terdakwa benar ada membantu Edi Gunawan sebesar Rp.300.000,00,-
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP di kepolisian sudah benar semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan dalam persidangan hasil pengujian secara Laboratorium barang bukti yang disisihkan dimana pil ekstasi termasuk psikotropika golongan I dan sabu-sabu termasuk psikotropika golongan II sebagaimana tersebut dalam daftar psikotropika UU RI No.5 tahun 1997. Atas hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Majelis sebelum mengemukakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penyangkalan terdakwa atas keterangan saksi-saksi yang menerangkan yaitu Ekstasi dan sabu-sabu milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Edi Gunawan pada tanggal 1 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Edi Gunawan dan saksi Risma Susanti, ketika Ekstasi dan sabu-sabu ditemukan polisi, kedua saksi menerangkan kepada petugas polisi yang melakukan penggeledahan, kalau barang bukti 18 (delapan belas) butir pil ekstasi warna hijau dan 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu total seberat 20 (dua puluh) gram sabu-sabu adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Edi Gunawan (Adik kandung terdakwa) pada tanggal 1 Desember 2005. Selanjutnya pada waktu terdakwa dimintai keterangan pada akhirnya menerangkan kalau barang bukti tersebut milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Edi Gunawan. Atas dasar itu menurut hemat majelis penyangkalan terdakwa atas keterangan saksi-saksi yaitu barang bukti ekstasi dan sabu-sabu bukan miliknya, tidak dapat diterima kebenarannya, sehingga keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sewaktu memberikan keterangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, jika dihubungkan dengan barang bukti dan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin atas sampel barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Desember 2005 sekitar jam 22.00 Wita telah dilakukan penggeledahan di rumah saksi Edi Gunawan, dimana pada waktu itu polisi menemukan di dalam rumah tersebut 18(delapan belas) butir pil Ekstasi warna hijau, 20 (dua puluh) gram sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan setelah diperiksa secara Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin atas sampel pil ekstasi yang disisihkan ternyata positif mengandung MDMA Psikotropika Golongan I sedangkan sampel sabu-sabu positif mengandung Psikotropika Golongan II sebagaimana dalam laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No.LP.Nar,K.05.0673 dan No.LP.Nar.K05.0672;
- Bahwa 18 (delapan belas) butir pil Ekstasi dan 20 b(dua puluh) gram sabu-sabu yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah saksi Edi Gunawan adalah milik terdakwa Y, SE Bin H.Mahat (alm) yang diterima saksi Edi Gunawan sebagai titipan dari terdakwa pada tanggal 1 Desember 2005;

- Bahwa selain ekstasi dan sabu-sabu ditemukan juga timbangan digital kecil merk Tanita yang dipergunakan untuk menimbang sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan uraian pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Majelis setelah mencermati surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-36/BJMS/01/2005 tanggal 26 Januari 2006, kepada terdakwa telah didakwakan secara kumulatif yaitu kesatu : primair pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No 5 tahun 1997 tentang psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ; subsidair melanggar pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No 5 tahun 1997 tentang psikotropika ; kedua primair melanggar pasal 71 Jo. Pasal 62 UU RI No 5 tahun 1997 tentang psikotropika subsidair melanggar pasal 62 UU RI No 5 tahun 1997 tentang psikotropika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif-subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kesatu primair pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No 5 tahun 1997 tentang psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara Tanpa hak ;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I ;
4. Turut melakukan perbuatan itu;

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Ad. 1 Unsur: Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja yang dipandang sebagai subjek hukum dan diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan tertentu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah majelis meneliti selengkapnya identitas yang bersangkutan, ternyata benar yang dihadapkan tersebut adalah terdakwa Y, SE Bin H. Mahat (alm) yang dimaksudkan dalam surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-36/BJMS/01/2005 tanggal 26 Januari 2006.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terbukti ;

Ad.2 Unsur: Secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah perbuatan itu dilakukan tanpa izin dari yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dan hasil pemeriksaan secara Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin atas sampel barang bukti diperoleh fakta yaitu ditemukan 18 (delapan belas) butir pil Ekstasi dan 20 (dua puluh) gram sabu-sabu di rumah saksi Edi Gunawan (adik terdakwa) dimana pil Ekstasi dan sabu-sabu tersebut sebagai titipan dari terdakwa kepada saksi Edi Gunawan pada tanggal 1 Desember 2005.

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi Edi dan Risma Susanti bahwa pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sofyan (orang Jakarta) dan karena terdakwa takut ketahuan aparat maka dititipkan di rumah saksi Edi Gunawan. Perolehan Ekstasi dan sabu-sabu tersebut tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga dengan demikian menurut hemat majelis, pemilikan pil Ekstasi dan sabu-sabu oleh terdakwa telah tanpa hak, atau secara tanpa hak sehingga berdasarkan hal-hal tersebut unsur inipun telah terpenuhi bukti.

Ad.3 Unsur: memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana tersebut dalam unsur di atas, bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dimaksud terbukti, maka dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sewaktu petugas Polisi Polda Kalsel mengadakan penggeledahan di rumah saksi Edi Gunawan tanggal 5 Desember 2005 sekitar jam 22.00 Wita di dalam kamar saksi Edi Gunawan telah ditemukan 18 (delapan belas) butir pil Ekstasi dan dua paket besar + dua paket kecil sabu-sabu yang mana menurut keterangan saksi-saksi Edi Gunawan

dan isterinya saksi Risma Susanti, sabu-sabu pil Ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan terdakwa kepada saksi Edi Gunawan ;

Menimbang, bahwa atas sampel pil Ekstasi dan sabu-sabu tersebut telah dikirimkan oleh penyidik kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin untuk diteliti secara Laboratorium adalah setelah diadakan pemeriksaan atas sampel barang bukti ekstasi dan sabu-sabu, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu pil ekstasi positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I sedangkan sabu-sabu positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam daftar psikotropika UU. RI. No.5 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan dalam pertimbangan di atas, bahwa ternyata pil ekstasi sebanyak 18 (delapan belas) butir positif mengandung MDMA Psikotropika Golongan I dan berdasarkan fakta yang diungkap dipersidangan barang tersebut milik terdakwa yang dititipkan di rumah saksi Edi Gunawan, oleh karena itu menurut hemat Majelis unsur inipun telah terpenuhi terbukti ;

Ad. 4 Unsur : Turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan 18 (delapan belas) butir pil ekstasi golongan I milik terdakwa dititipkan terdakwa kepada saksi Edi Gunawan untuk disimpan di rumahnya dan sebagai imbalannya Sdr. Edi Gunawan menerima uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa terdakwa dan saksi Edi Gunawan telah mempunyai niat dan pemikiran yang sama untuk menyimpan pil Ekstasi dan sabu-sabu di rumah Edi Gunawan dengan harapan jangan sampai ketahuan oleh petugas polisi karena terdakwa maupun saksi Edi Gunawan

mengetahui perbuatannya tersebut dilarang karena tidak ada izin untuk itu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perbuatan itu tidak dilakukan sendiri oleh terdakwa akan tetapi bersama dengan saksi Edi Gunawan, sehingga terdakwa turut serta melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan kesatu primair, maka dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu primair, maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan selanjutnya dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan kedua primair pasal 71 jo. Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;
4. Secara bersekongkol ;

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini :

Ad.1 Unsur: Barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan di atas sewaktu membuktikan dakwaan kesatu primair dan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Barang siapa pada dakwaan kedua primair ini, Majelis cukup mengambil alih pertimbangannya tersebut,

sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” pada dakwaan kedua primair ini dinyatakan telah terpenuhi terbukti ;

Ad.2 Unsur: Secara tanpa hak

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Secara tanpa hak” telah dipertimbangkan sewaktu membuktikan dakwaan kesatu primair dan dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut diatas pada dakwaan kedua primair, Majelis cukup mengambil alih pertimbangannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “Secara tanpa hak” pada dakwaan kedua primair ini dinyatakan telah terpenuhi terbukti ;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa juga untuk membuktikan unsur tersebut diatas, majelis cukup mengambil alih pertimbangannya tersebut sewaktu membuktikan unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. Dengan tambahan pertimbangan yaitu dimana dalam pertimbangan pada dakwaan kesatu primair menyangkut psikotropika golongan I, sedangkan dalam unsur dakwaan kedua primair mengenai psikotropika saja tanpa menyebutkan golongan psikotropika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa terdakwa Y, SE Bin H. Mahat (alm) menitipkan 18 (delapan belas) butir pil Ekstasi dan 20 (dua puluh) gram sabu-sabu kepada saksi Edi Gunawan dimana ekstasi dan sabu-sabu tersebut atas permintaan terdakwa telah disimpan oleh saksi Edi Gunawan di rumahnya di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Persada Blok D. No.87 Banjarmasin. Namun ketika dilakukan penggeledahan di kamar saksi Edi Gunawan dalam kotak Handphone Nokia terdapat 18 (delapan belas) butir pil ekstasi dan dua paket besar + dua paket kecil sabu-sabu, sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai

Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dalam suratnya No. LP.Nar.K.05/0672 dinyatakan sabu-sabu (benda berbentuk kristal putih) mengandung MDMA (Metamfetamina) yang termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan II UU RI No.5 tahun 1997 tentang psikotropika ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas, jelas dalam hal ini terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Dengan demikian unsur ini telah telah terpenuhi terbukti.

Ad.4 Unsur: Secara bersekongkol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pil Ekstasi dan sabu-sabu milik terdakwa ditemukan di dalam kamar di rumah saksi Edi Gunawan, sabu-sabu psikotropika tersebut ada pada penguasaan saksi Edi Gunawan karena terdakwa menitipkannya pada saksi Edi Gunawan dimana saksi Edi Gunawan untuk itu telah menerima Rp.300.000,00,- atas titipan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan antara terdakwa dan saksi Edi Gunawan telah ada kesepakatan/persekongkolan menyimpan dan atau memiliki psikotropika berupa sabu-sabu tersebut di atas ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, semua unsur dakwaan kedua primair telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kedua primair tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan, selanjutnya dengan terbuktinya dakwaan kedua primair tersebut, maka dakwaan kedua subsidair tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan kesatu primair,

subsidaire dan dakwaan kedua primair dan subsidair tidak terbukti dan supaya membebaskan terdakwa dari semua dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dipidana;

Menimbang, bahwa supaya pemidanaan dirasa tepat dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukum terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan psikotropika ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga dapat memperlambat pemeriksaan perkara ;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa tampak menyesali perbuatannya ;
- bahwa terdakwa sopan selama dalam persidangan ;
- bahwa terdakwa mempunyai tanggung isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Dan untuk menghindari supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu dan pil Ekstasi dan timbangan digital statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini karena masih digunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dihukum pula untuk membayar denda sebesar yang disebutkan dalam amar putusan. Dan jika terdakwa tidak membayarnya maka dapat digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan terbuktinya dakwaan dan terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 59 ayat(1) huruf e UU RI No.5 tahun 1997 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 71 jo. Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 dan peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Y, SE Bin H.Mahat (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Turut serta secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dan bersekongkol atau bersepakat secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II “ ;
2. Mempidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,00; (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;⁷
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan supaya barang bukti berupa :16 (enam belas) butir pil Ekstasi warna hijau dan 18 (delapan belas) gram sabu-sabu berikut 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Edi Gunawan Bin H. Mahat (Alm) ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 april 2006, oleh M.Norman, SH. selaku hakim ketua, Deson Togarop, S.H. dan Sigit Hariyanto, SH, MH masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 25 April 2006 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh H. Muhammad Yusuf, panitera pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Said Muhammad, SH,

⁷ Terdakwa tidak mengambil hukuman denda, tapi mengambil hukuman kurungan.

MH selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

4. Putusan No: 39/PID/ B / 2006/PN/BJM.⁸

Dengan mengucapkan :”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: Nama: Ch.F alias Ical bin Ujianto, tempat tanggal lahir: Banjarmasin, 9 Agustus 1980, Jenis kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Haryono MT, Gang Penghulu Rt. 8 No. 18 Banjarmasin, Agama: Islam. Pekerjaan: Tukang Ojek.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 14 September 2006 No. Pol: SP.Han: 249/IX/2006/Reskrim, sejak tanggal 14 September 2006 s/d 3 Oktober 2006
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 25 September 2006 No. 1106/Q.3.10/Epp.1/09/2006, sejak tanggal 4 Oktober s/d 12 Nopember 2006.
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2006 No. Print: 1379/Q.3.10/Ep.1/10/2006, sejak tanggal 16 Oktober s/d 04 Nopember 2006.
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 Nopember 2006 No. 1187/PID.Han/2006/PN. Bjm sejak tanggal 1 Nopember 2006 s/d 30 Desember 2006.

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No: 1139/Pen.Pid.B/2006/PN.BJM tertanggal 1 Nopember 2006 tentang penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini:
 - telah membaca penetapan hakim No. 1139/Pen. Pid/2006/PN.BJM tertanggal 1 Nopember 2006 tentang penetapan hari sidang;

⁸ Hasil Studi Dokumen di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Maret 2008.

- telah membaca berkas perkara beserta surat-suratnya dan telah mendengar keterangan terdakwa bahwa ia menghadap persidangan akan dihadapi sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;
- telah mendengar dakwaan Penuntut Umum di persidangan;
- telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;
- telah memperhatikan barang bukti;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 27 Desember 2006, No.Reg.Perkara:PDM-1118/BJoni Rahmadims/10/2006 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa Ch F alias Ical bin Ujianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ch.F alias Ical bin Ujianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 700 (tujuh ratus) mg. 9 (sembilan) butir pil warna kuning berlogo Butterfly, 2 (dua) butir pil warna hijau berlogo Amor dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.605.000 (sejuta enam ratus lima ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,;.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 27 desember 2006 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang semuanya berharap terdakwa untuk menafkahnya. Dan juga telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Ch.F alias Ical bin Ujianto pada hari Rabu tanggal 13 September 2006 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu malam dalam bulan September 2006, bertempat di Jl. Haryono. MT depan Hotel Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Banjarmasin, terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Ch.F alias Ical bin Ujianto baru saja mengambil sabu-sabu dari rumahnya yang sabu-sabu tersebut telah dipesan temannya, dan pada saat mau keluar Gang Penghulu di depan Hotel Kertak Baru, kemudian ditangkap oleh saksi Waryana dan Bahransyah anggota Polisi dari Polsekta Banjarmasin Tengah yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, pada saat itu terdakwa sedang membawa satu paket sabu-sabu , dan dibawah meja di depan rumah ditemukan kotak rokok berisi:
 - 9 (sembilan) butir pil warna kuning berlogo Butterfly No. Code contoh: 684/L/A/N/2006 No. Lap. Pengujian: LP.Nar.K.06.0684 positif mengandung Metamfetamina psikotropika golongan II.
 - 3 (tiga) butir pil warna pink berlogo Butterfly No. Code contoh: 685/L/A/N/2006 No. Lap. Pengujian: LP.Nar.K.0685, pada contoh yang diuji tidak terdeteksi (negatif).
 - 2 dua) butir pil warna hijau berlogo Amor No. Code contoh: 686 L/A/N No. Lap. Pengujian: LP.Nar.K.06.0686, positif mengandung Metamfetamina psikotropika golongann II.
 - Paket sabu-sabu A seberat 600 Mg No. Code contoh:687/L/A/N/2006 No. Lap. Pengujian: LP.Nar.K.06.0687 positif mengandung Metamfetamina psikotropika golongan II.
 - Paket sabu-sabu B, seberat 100 mg No. Code contoh: 688/L/A/N/2006/ No. Lap. Pengujian: LP.Nar.K.06.0688, positif mengandung Metamfetamina psikotropika golongan II.

Berdasarkan Surat Pengantar dari Badan POM RI No. PO.07.01.1021.0728 tanggal 19 September 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yaitu Drs.Syafriansyah . Apt. M. Kes . Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 700 mg, 9 (sembilan) butir pil warna kuning berlogo Butterfly, 2 (dua) butir pil berwarna hijau berlogo Amor dan uang tunai hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.605.000,00; yang mana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, sehubungan dengan dakwaan tersebut di atas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, keterangan terdakwa, Surat dan adanya barang bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-saksi.

Saksi Pertama: Erwin Meidianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2006 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Haryono MT depan hotel Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saksi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana psikotropika.

Bahwa benar saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering bertransaksi narkoba dimana saksi beserata rekan yaitu Bahransyah yang berasal dari Polsekta Banjarmasin Tengah langsung menuju tempat terdakwa untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa benar saksi langsung menuju ketempat terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 700 mg, 1 buah tempat rokok kecil berwarna biru yang berisi 9 (sembilan) butir pil warna kuning berlogo Butterfly, 2 (dua) butir pil warna hijau berlogo Amor dan uang tunai sebesar Rp. 1.605.000; yang diakui terdakwa hasil penjualan sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa benar saksi menanyakan ijin kepemilikan psikotropika tersebut, namun terdakwa tidak memilikinya.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi kedua: Bahransyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana keterangan saksi pertama. Dan atas keterangan saksi kedua ini terdakwa juga menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2006 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Haryono MT depan Hotel Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana psikotropika. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa dua paket sabu-sabu seberat 700 (tujuh ratus) mg, satu buah tempat rokok kecil berwarna biru yang berisi 9 (sembilan) butir pil warna kuning berlogo Butterfly, 2 (dua) butir pil berwarna hijau berlogo Amor dan uang tunai hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.605.000; milik terdakwa. Dan ketika itu petugas kepolisian menanyakan izin kepemilikan psikotropika tersebut namun terdakwa tidak memilikinya.

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ialah berupa dua paket sabu-sabu seberat 700 (tujuh ratus) mg, satu buah tempat rokok kecil berwarna biru yang berisi 9 (sembilan) butir pil berwarna kuning berlogo Butterfly, 2 (dua) butir pil warna hijau berlogo Amor dan uang tunai hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.605.000;. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada para saksi maupun terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah pula membenarkannya.

Bahwa berdasarkan petunjuk/keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut di atas dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian atau berhubungan, maka berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP telah diperoleh alat bukti petunjuk yang telah menandakan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan terdakwalah pelakunya

Berdasarkan Surat Pengujian dari Balai POM Banjarmasin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Syafriansyah Apt. M.Kes Nomor: PO.07.01.1021.0728 tanggal 19 September 2006 ternyata positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Psikotropika golongan II.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan memberatkan terdakwa.

Menimbang, terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika.

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, bahwa terbukti dalam persidangan terdakwa Ch.F alias Icing bin Ujianto adalah subyek yang dimaksud. Berdasarkan keterangan dan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri. Terdakwalah pelaku tindak pidana dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa terdakwa telah membawa psikotropika yaitu saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 700 (tujuh ratus) mg, 1 (satu) buah tempat rokok kecil warna biru yang berisi 9 (sembilan) butir pil warna kuning berlogo Butterfly, 2 (dua) butir pil warna hijau berlogo Amor dan uang tunai penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1. 605.000; milik terdakwa. Adapun terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak berdasarkan resep dari dokter sehingga unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pula.

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri atau perbuatan terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, untuk itu dipandang tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah menurut hukum dan diberikan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba. Sedangkan hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak.

Menimbang, berdasarkan alasan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan telah cukup setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan.

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP terdakwa juga dibebani untuk membayar ongkos perkara. Mengingat Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan. Mengadili:

- Menyatakan bahwa terdakwa Ch.F alias Ical bin Ujinto bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ch.F alias Ical bin Ujinto dengan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00; dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.⁹
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu seberat 700 mg, 9 butir pil warna kuning berlogo Butterfly, 2 butir pil warna hijau berlogo Amor dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.1.605.000,00; dikembalikan kepada terdakwa.
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,;

Putusan dibuat berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2006 dengan Majelis Hakim, Rahayu Ningsih, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Hadi Irawan, SH. M.Hum dan Abdul Halim Amran, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota.

⁹ Terdakwa memilih untuk membayar hukuman denda.

C. Rekapitulasi Putusan dalam Bentuk Matriks

| Putusan | Alat Bukti | Pasal yang Didakwakan | Tuntutan Jaksa | Jumlah Saksi | Pertimbangan Hakim | Putusan Hakim |
|---------|---|--|--|--------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | -Keterangan saksi -Keterangan Terdakwa -Surat -Barang bukti: 357 butir pil ekstasi merk superman warna hijau (psikotropika gol. I), 19 butir kapsul warna coklat (psikotropika gol. I), 30 butir pil ekstasi warna pink (psikotropika gol. II), 7 pakert shabu-shabu (psikotropika gol. II), 8 butir pil kecil warna putih (narkotika gol. III) | Gabungan pasal: Kesatu: Pasal 59 (1) e UU No. 5/1997 (primair) dan Pasal 59 (1) e UU No. 5/1997 (subsidiar) Kedua: Pasal 62 UU No. 5/ 1997 Ketiga: Pasal 79 (1) b UU No. 22/ 1997 | -Pidana Penjara 12 tahun -Denda Rp. 250.000.000; -atau 5 bulan kurungan | 8 org | Hal-hal yang memberatkan: - segi yuridis perbuatan terdakwa melanggar hukum karena pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya memberantas narkoba. -Segi sosiologis: perbuatan terdakwa dapat merusak fisik dan mental masyarakat terutama generasi peneruis bangsa. -Segi psikologis: perbuatan terdakwa merusak diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri bagi pemakai . Yang meringankan: -Terdakwa belum pernah dihukum. -Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri | -Pidana penjara selama 12 tahun. -Denda sebesar Rp. 500.000.000,00; atau 8 bulan kurungan. |
| II | -Ketrangan saksi -Keterangan terdakwa -Surat -Barang bukti berupa: 23 butir pil ekstasi (psikotropika gol. I) | Pasal 59 (1) e UU No. 5/1997 (primair) Pasal 60 (5) UU No. 5/ 1997 (subsidiar) | Melanggar pasal 60 (5) UU No. 5 / 1997: Pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Denda sebesar Rp. 2.000.0000; atau dua bulan kurungan. | 3 org | Hal-hal yang memberatkan: -Perbuatan terdakwa tak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba. Hal-hal yang meringankan: -Terdakwa belum pernah dihukum -Bersikap sopan dalam persidangan -Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya | -Pidana penjara selama 10 bulan -Denda sebesar Rp. 1.000.000,00; atau satu bulan kurungan. |
| III | -Ketrangan saksi -Keterangan terdakwa | Kesatu: Pasal 59 (1) e UU | -Pidana penjara selama 10 | 6 org | Hal-hal yang memberatkan: -Perbuatan terdakwa tak mendukung | -Pidana penjara selama 5 tahun |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|-------|---|--|
| | <p>-Surat</p> <p>-Barang bukti berupa: 16 butir pil ekstasi warna hijau (psikotropika gol. I), 20 gram shabu-shabu (psikotropika gol. II), 1 buah timbangan digital merk Tamita.</p> | <p>No. 5/ 1997 jo. Pasal 55 (1) ke-2 KUHP (primair), Pasal 59 (1) e UU No. 5 /1997 (subsudair)</p> <p>Kedua: Pasal 71 jo. Pasal 62 UU No. 5/ 1997 (primair) Pasal 62 UU NO. 5 / 1997 (subsudair)</p> | <p>tahun.</p> <p>-Denda sebesar Rp. 75.000.000; atau kurungan selama 3 bulan.</p> | | <p>program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.</p> <p>-Terdakwa pernah dihukum</p> <p>-Terdakwa terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlambat pemeriksaan.</p> <p>Hal-hal yang meringankan:</p> <p>-Terdakwa tampak menyesali perbuatannya.</p> <p>-Bersikap sopan dalam persidangan</p> <p>-Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anaknya.</p> | <p>-Denda sebesar Rp. 150.000.000,00; atau 4 bulan kurungan.</p> |
| IV | <p>-Keterangan saksi</p> <p>-Keterangan terdakwa</p> <p>-Petunjuk</p> <p>-Surat</p> <p>-Barang bukti berupa: 2 paket shabu-shabu seberat 700 mg (psikotropika gol. II), 9 butir pil warna kuning berlogo Butterfly (psikotropika gol. II), 2 butir pil warna hijau berlogo Dror (psikotropika gol. II)</p> | <p>Pasal 62 UU No. 5 /1997</p> | <p>-Pidana penjara selama 2 tahun.</p> <p>-Denda sebesar Rp. 4.000.000. atau kurungan selama 4 bulan.</p> | 2 org | <p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <p>-Perbuatan terdakwa tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.</p> <p>-Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.</p> <p>Hal-hal yang meringankan:</p> <p>-Terdakwa belum pernah dihukum.</p> <p>-Mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.</p> <p>-Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri.</p> | <p>-Pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan</p> <p>-Denda sebesar Rp. 2.000.000,00; atau 2 bulan kurungan.</p> |

D. Analisis Data

1. Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Memperhatikan kasus peredaran narkotika dan psikotropika yang dipaparkan dalam laporan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu sebanyak empat putusan, maka pasal yang didakwakan adalah: Pasal 59 (1) c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 (Dakwaan Primair), Pasal 59 (1)e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 (Dakwaan Subsidair), Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, dan Pasal 79 (1) b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. dan yang terbukti dilanggar adalah semua dakwaan (Putusan I). Pasal 59 (1) e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, (Dakwaan Primair), dan Pasal 60 (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 (Subsidair), dan yang terbukti dilanggar adalah Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 60 (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.(Putusan II). Dakwaan Kesatu: Pasal 59 (1) e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 jo. Pasal 55 (1) ke 2 KUHP (Dakwaan Primair), dan Pasal 59 (1) e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 (Subsidair), dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 71 jo. 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 (Primair)), dan Pasal 62 Undang-undang nomor 5 Tahun 1997,dan yang terbukti dilanggar adalah semua dakwaan(Putusan III). Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 (putusan IV).

Dengan adanya dakwaan tersebut, maka dari empat putusan yang diteliti, Penuntut Umum pada umumnya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara, denda serta menetapkan pula supaya terdakwa membayar biaya perkara.

Pada putusan I, semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan, dalam artian semua unsur yang didakwakan dapat dibuktikan sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Dakwaannya. Untuk kasus I ini Penuntut

Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 250.000.000,00; atau kalau denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Sedangkan pada putusan II yang dapat dibuktikan oleh Penuntut umum hanyalah dakwaan subsidair, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan apa yang dapat dibuktikannya. Pada kasus II Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00; atau kalau denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.

Pada putusan III, semua dakwaan dapat dibuktikan dan Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 75.000.000,00 ; atau 3 (tiga) bulan kurungan.

Sedangkan pada putusan IV, dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan dakwaannya, pada putusan IV ini Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 4.000.000; atau 4 (empat) bulan kurungan.

Dalam hukum acara Islam kata *da'wa* (gugatan), jamaknya *da'awā* atau *da'awī*. Dikatakan dakwa, adalah karena penggugat memanggil lawannya (pihak tergugat), untuk mendatangi sidang mahkamah buat menolak gugatan yang dihadapkan kepadanya.¹⁰

Kata *da'wa* juga bermakna penuntutan yang sinonimnya adalah *thalaba*. Secara definitif penuntutan itu dirumuskan sebagai berikut:

إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم¹¹

Definisi tersebut bisa mencakup gugatan dalam perkara perdata dan pidana. Hal ini bisa dilihat dari pengertian “hak” itu sendiri. Jika yang dituntut itu hanya semata-mata hak manusia, maka hukum yang diterapkan adalah hukum perdata

¹⁰T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 105

¹¹Al-Syarqawiy, *Al-Syarqawiy 'ala al-Tahrir*, Juz II, (tk: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth) hlm.

berikut hukum acaranya. Sedangkan jika hak yang dituntut itu merupakan hak Allah semata-mata atau terdapat hak manusia dan hak Allah secara bersamaan, maka hukum yang diterapkan adalah hukum pidana dan acaranya.

Kalau dilihat pada kasus-kasus peredaran narkotika dan psikotropika yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Banjarmasin (putusan I, II, III, IV), yaitu tanpa hak mengedarkan psikotropika golongan I, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, dan tanpa hak memiliki, menyimpan untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan III (Dakwaan dan tuntutan putusan I), tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, dan tanpa hak menerima penyerahan psikotropika golongan I (Dakwaan putusan II,), tanpa hak menyuruh menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan I, dan tanpa hak bersekongkol menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II (Dakwaan dan tuntutan putusan III) dan tanpa hak memiliki dan menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan II (Dakwaan dan tuntutan putusan IV).

Dakwaan dan tuntutan tersebut termasuk hak Allah dalam jarimah *Ta'zir*. Para Fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh alQuran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah atau hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada siterhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.¹²

Dalam prakteknya penuntutan perkara pidana dilakukan oleh pejabat khusus yang diberi wewenang melakukan penuntutan, yaitu penuntut umum (*al mudda' i al- 'amm*), ia bertindak sebagai wakil negara, karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa (*almudda' i 'alaih*) termasuk tindakan yang berakibat mengganggu ketertiban umum.¹³

¹² Abu Ishaq al-Syirazy, *al-Muhazzab*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi, tt.h), hlm. 289.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh a-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar-al-Fikr,1984)) hlm. 327

Di dalam hukum pidana Islam tuntutan penuntut Umum seperti di Pengadilan Negeri di Indonesia sudah dikenal asas-asasnya. Akan tetapi masalah tuntutan dalam hukum pidana Islam tidak sesempurna seperti sekarang. Seperti tergambar pada pendapat Abul A'la al-Maududi:

“Dari Abdullah bin Umar Ra, dikisahkan suatu ketika Abu Bakar Ra sedang berada di dalam mesjid, datanglah seorang laki-laki menemuinya seraya mengadu dengan ucapan yang kurang bisa dipahami Abu Bakar. Maka beliau menyuruh Umar Ra untuk mendengarkan dan menampung keluhan orang tersebut. Orang itu berkata kepada Umar “Wahai Umar, aku pernah kedatangan seorang tamu, lalu tamu itu menzinahi anak gadisku’. Setelah mendengar perkataan tersebut Umar Ra kemudian menepuk dada orang tersebut sambil berkata: “ Cis, semoga Allah SWT menjelekkanmu.. Mengapa tidak kau tutupi aib puterimu itu.” Tak lama kemudian ia membawa anak gadis dan lelaki yang menzinahinya itu kepada Abu Bakar Ra. Lalu beliau memerintahkan untuk mendera kedua orang tersebut. Setelah itu beliau menikahkan mereka dan mengasingkannya selama satu tahun.¹⁴

Dari segi pihak yang mengadili perkara dalam hukum pidana Islam tidak mengizinkan menghukumi pelaku kejahatan kepada selain pemerintah dan seperangkat lembaga-lembaganya.¹⁵

Untuk ini Pengadilan Negeri di Indonesia memang lembaga yang berwenang dalam hal ini. Hanya saja dalam hukum acara akan dilihat dari subyek yang membuat kasus. Apabila pelakunya seorang militer ia akan diadili di Peradilan Militer, sedangkan apabila pelakunya orang umum maka akan diadili di Peradilan Umum.

Di dalam hukum acara pidana pada hukum positif surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan yang sementara

¹⁴ Abu al-‘ala al-Maududi, *Tafsir Surat an-Nuur*, diterjemahkan oleh A.M. Basalamah dengan judul *Kejamkah Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992) hlm. 93, 94

¹⁵ *Ibid*, hlm. 58

disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kalau melihat kepada bentuk surat dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan pada putusan I, dan III, berbentuk Surat Dakwaan Kumulatif¹⁶ atau Dakwaan Berantai. Bentuk dakwaan ini digunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus atau delnemeng*¹⁷ ataupun pada *conditio sine qua non*. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal ketika menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, yang dalam kasus pada Putusan I, peristiwa pidana atau perbuatan terdakwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum satu sama lain dapat dipisah-pisahkan, ataupun berdiri sendiri-sendiri, sehingga tanpa harus melenyapkan peristiwa pidana lainnya, kendatipun waktu dan tempat ditangkapnya terdakwa bersamaan, yang menurut Majelis Hakim ini dinamakan *conditio sine qua non*.

Sedangkan pada putusan II, dakwaannya bersifat dakwaan Subsidaire,¹⁸ sehingga ketika dakwaan primair tidak dapat dibuktikan oleh majelis hakim, maka dakwaan kedua subsidair harus dibuktikan lagi. Dakwaan komulatif secara formal hampir sama dengan dakwaan alternatif¹⁹, atau dakwaan subsidair²⁰, karena tersusun

¹⁶Bentuk *kumulatif* akan dibuat oleh Penuntut Umum, apabila terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana, sementara Penuntut Umum sudah mempunyai keyakinan tentang jenis tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Yakarta: Djambatan, 2003) hlm. 171

¹⁷*Samenloop* atau *concursum* bermakna perbarengan tindak pidana, yaitu apabila terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh satu putusan hakim. Perbarengan tindak pidana mempunyai bentuk diantaranya yaitu perbarengan peraturan (*concursum idealis* atau *eeendaadse samenloop*), dan perbarengan perbuatan (*concursum realii* atau *meerdaads samenloop*). Yang disebut perbarengan peraturan apabila satu wujud perbuatan (*een feet*) melanggar lebih dari satu aturan pidana, sehingga yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, dan jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat encaman pidana pokok yang paling berat, sedangkan perbarengan perbuatan yaitu beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan., jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak-pidana tindak-pidana dalam perbarengan perbuatan itu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian II (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005) hlm. 109-141

¹⁸Bentuk *subsidaire* akan dibuat oleh Penuntut Umum, apabila terdakwa itu melakukan satu tindak pidana, tetapi Penuntut Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Waluyadi, *Loc. Cit*

¹⁹ Surat Dakwaan alternatif adalah salah satu bentuk surat dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana

dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sedangkan dalam dakwaan komulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan.

Sedangkan putusan IV, surat dakwaannya berbentuk Surat Dakwaan Tunggal, karena materi perkara yang didakwakan berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Kalau kita melihat pada pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa kalau dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka pada kasus I, III, dan IV antara pasal-pasal yang didakwakan dengan tuntutan Penuntut Umum bersesuaian, hal ini disebabkan karena dalam pembuktian apa-apa yang didakwakan dapat dibuktikan oleh penuntut umum dan juga karena pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim yang membenarkan dakwaan dari penuntut umum.

Sedangkan pada putusan II, antara pasal-pasal yang didakwakan dengan tuntutan ada perbedaan, hal ini terjadi ketika penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan dan memeriksa alat-alat bukti ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan yaitu terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 59 (1) e UU RI No.5 Tahun 1997.

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan-peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hakim pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi

yang lain bersifat saling menegecualikan. Dalam bentuk dakwaan alternatif, apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

²⁰ Surat Dakwaan Subsidair adalah suatu bentuk surat dakwaan berlapis, sebagai pengganti daripada dakwaan primair dan seterusnya. Bentuk dakwaan ini ini digunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana.. Dalam pembuktiannya hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana, apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, maka terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa, yaitu telah melakukan perbuatan seperti yang telah diatur dalam pasal hukum pidana itu, akan tetapi kalau perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar berarti menurut hukum terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam pasal hukum pidana.²¹

2. Pembuktian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, data yang diperoleh melalui wawancara dan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, maka didapatkan beberapa alat bukti yang digunakan dalam pembuktian kasus-kasus. Alat-alat bukti ini didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang digunakan untuk membuktikan dakwaannya, alat-alat bukti tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat (putusan I, II), dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, surat, (putusan III) dan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat dan barang bukti. (putusan IV).

Di dalam hukum acara pidana Islam bahwa tugas untuk membuktikan kebenaran dakwaan diletakkan kepada pundak *mudda 'i* dalam hal ini adalah *mudda 'i al 'amm*, karena penuntut umumlah yang mendakwa terdakwa karena itu wajib baginya mendatangkan alat-alat bukti untuk menguatkan dan membenarkan dakwaannya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ²²

Adapun alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum di dalam perkara pengedaran narkoba dan psikotropika adalah:

²¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 135

²² Turmudzi, *al-Jami' al-Shahih*, Juz II, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi. 1928) hlm. 126

a. Keterangan saksi-saksi.

Dalam semua putusan yang diteliti alat bukti keterangan saksi selalu ada, pada putusan I ada tujuh orang, dari tujuh orang tersebut dua orang diantaranya adalah non muslim, dua orang terlibat kasus yang sedang didakwakan terhadap terdakwa, dan satu orang ada hubungan dengan terdakwa yaitu isteri terdakwa, sedangkan pada putusan II ada dua orang, dan pada putusan III ada enam orang, satu diantaranya adalah non muslim dan dua orang diantaranya adalah kerabat dekat terdakwa yaitu adik dan ipar terdakwa, dan pada putusan IV ada dua orang.

Dalam hukum acara Islam, saksi merupakan alat bukti yang bersifat personal (البينة الشخصية), karena itu benar atau salahnya keterangan yang dikemukakan oleh para saksi sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim. Menurut hukum pidana Islam jumlah saksi dalam perkara pidana haruslah 2 orang laki-laki (kecuali perkara zina, haruslah 4 orang), dan secara umum syarat-syarat saksi:

1) baligh.

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah 282:

....اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ ...²³

2) berakal

Tidak dapat diterima persaksian orang gila atau orang yang dungu berdasarkan hadis di atas.

3) *al-hifzhu*.

Yaitu seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami apa yang terjadi, sehingga dapat dipercaya perkataannya. Oleh karena itu

²³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Hudud, (CD. Program al-Hadits al-syarif, Ishdar 2: 2000), hadis nomor 3834.

orang yang banyak salah dan banyak lupa tidak dapat diterima persaksiannya. Sebab ia tidak dapat dipercaya perkataannya²⁴

4) dapat berbicara.

Dalam mazhab Maliki dapat diterima apabila isyaratnya dapat dimengerti. Sedangkan dalam mazhab Hanafi sama sekali tidak dapat diterima.

5) bisa melihat

Mazhab Hanafi bisa menerima persaksian orang buta apabila persaksiannya menyangkut pendengaran, bukan penglihatan. Begitu juga ulama Syafi'iyah, akan tetapi apabila persaksian berkenaan dengan perbuatan seperti pembunuhan dan perampokan, maka persaksian orang buta tidak bisa diterima.²⁵

6) adil

Tidak ada perbedaan pendapat tentang disyaratkannya keadilan bagi para saksi. Allah berfirman dalam Surat al-Thalaq: 2;

...وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...

Adapun yang dimaksud dengan adil dalam persaksian ini seperti yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah teguh dalam memegang urusan Islam, dewasa dalam berpikir dan tidak menuruti hawa nafsunya. Dan batas terendah bagi kriteria adil adalah kuat memegang agama dan akal sehat daripada keinginan hawa nafsu.²⁶

Menurut ulama Malikiyah adil adalah memelihara agama dengan menjauh/tidak melakukan dosa besar dan memelihara diri dari dosa-dosa kecil, dapat dipercaya dan baik perilakunya.²⁷

Menurut ulama Syafi'iyah adil adalah menjauhi dosa besar dan tidak senantiasa melakukan dosa kecil. Bila seseorang tidak pernah melakukan dosa besar

²⁴Al-Syirazi, *al-Muhazzab*, Juz II, (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi, t.t), hlm. 332

²⁵ Ibn. Hazm, *al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut; Maktabah Tijariyah, t.th), hlm. 433

²⁶ Ibn Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz IV (Mesir: Musthafa al- Bab al-Halabi, 1966), hlm.

²⁷Al-Syirazi, *Loc.Cit*

dan melakukan dosa kecil tetapi jarang, maka persaksiannya dapat diterima. Akan tetapi, bila biasa melakukan dosa kecil, maka persaksiannya tidak dapat diterima, sebab dengan seringnya seseorang melakukan dosa kecil, maka ia cenderung melakukan persaksian palsu. Maka hukum persaksian palsu itu sangat tergantung kepada kebiasaan perilakunya.²⁸

Menurut ulama Hanabilah adil adalah sikap pribadi yang mantap dalam hal agama, perkataan dan perbuatannya. Dan indikasinya adalah: Orang itu selalau melaksanakan segala sesuatu yang wajib beserta sunnah-sunnahnya, dan memelihara muru;ah dan kepatutan kemanusiaan.²⁹

7) Islam

Disyaratkan seorang saksi itu harus muslim dan itu adalah prinsip umum yang dipegang oleh para fuqaha. Prinsip ini diambil dari firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah: 282

.... اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Dan juga firman Allah dalam surat al-Thalaq: 2:

... وَأَشْهِدُوا ذَوْىَ عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...

Sebagian ahli tafsir memahami frase *min rijalikum* dengan dari laki-laki yang muslim (mukmin) karena khitab ayat ini kepada orang-orang beriman. Demikian pendapat yang terpilih dari al-Zujaj dan al-Qadhi Abi Ya'la. Sedangkan menurut Mujahid frase ini menunjuk kepada *al-ahrar* (kebebasan); baik dari kelompok muslim atau non-Muslim.³⁰

Prinsip umum ini ada eksepsinya menurut para ulama:

- a. Dapat diterima persaksian non muslim terhadap sesama non muslim. Mazhab Hanafi, mazhab Zaidiyah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim berpendapat demikian,

²⁸ *Ibid*, hlm. 343

²⁹ Ibn Hazm, *Op.Cit*, hlm. 406

³⁰ Ibn al-Jauzi, *Zad al-Masir fi 'Ilm al-Tafsir*, Juz II, (www. Almeshkat: Maktabah al-Misykat al-Islamiyyah), hlm. 188.

sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dan mazhab Zahiri tidak menerimanya.³¹

- b. Persaksian non muslim terhadap orang muslim dalam hal wasiat ketika sedang bepergian.

Ulama-ulama Hanabilah dan Zhahiri menerimanya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ...

Adapun ulama Hanafiyah, Imam Malik dan Imam syafi'i tidak menerima persaksian non muslim terhadap muslim karena orang yang fasiq saja tidak dapat diterima persaksiannya apalagi orang kafir.³²

- c. Persaksian non muslim atas muslim dalam waktu darurat, menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim diterima kesaksian tersebut meskipun tidak dalam keadaan bepergian karena diqiyaskan keadaan bolehnya persaksian dalam bepergian. Menurut Imam Malik bisa diterima persaksian dokter non muslim terhadap muslim karena kebutuhan, sedangkan ulama lain tidak menerimanya.

Adapun hal-hal yang menghalangi persaksian adalah:

- a. Keluarga.

Persaksian orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan terdakwa tidak dapat diteima. Oleh karena itu tidak dapat diterima persaksian orang tua terhadap anaknya-anaknya dan sebaliknya, demikian juga persaksian antara suami isteri.

Imam Abu Hanifah tidak menerima pesaksian keluarga dalam garis lurus ke atas dan garis lurus kebawah, serta antara suamu isteri. Dalam mazhab Syafi'i tidak dapat diterima persaksian keluarga dalam garis lurus ke atas dan garis lurus kebawah, tetapi sebagian ada yang membolehkannya. Adapun persaksian antara

³¹Ibn Hazm, *Loc.Cit*

³² Ibn Qayyim *al-Thuruq al-Hukmiah fi siyasa al-syar'iyah*, (tk; Muassasah al-Arabiyyah, tt) hlm. 209-220

suami isteri tidak dilarang dalam mazhab Syafi'i.³³ Alasan mereka adalah riwayat 'Amar bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْحَائِنِ
وَالْحَائِنَةِ وَذِي الْعَمْرِ عَلَى أَحْيِهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَارَهَا لِغَيْرِهِمْ...³⁴

Berdasarkan hadis di atas, maka keluarga termasuk orang yang diragukan kebenaran persaksiannya, karena adanya rasa kasih sayang diantara mereka dengan terdakwa. Sedangkan menurut mazhab Zhahiri dan Zaidiyah hubungan keluarga tidak menghalangi persaksian selama ia adil.³⁵

b. Permusuhan

Jumhur ulama tidak menerima persaksian seorang musuh dalam urusan duniawi. Adapun bila permusuhannya itu atas dasar urusan agama *ansich*, maka tidak menghalangi persaksian. Oleh karena itu persaksian seorang muslim terhadap non muslim dapat diterima.

- c. Adanya hal-hal yang dianggap dapat memperingan atau memperberat tuntutan terhadap terdakwa. Termasuk dalam hal ini adalah persaksian keluarga, persaksian musuh, persaksian anggota perserikatan, persaksian buruh terhadap majikannya, persaksian wakil terhadap orang yang diwakilinya, dan persaksian lain yang dianggap mungkin terjadi bagi saksi untuk memudaratkan atau memberi manfaat terhadap orang yang disaksikan. Dasar hukum dalam masalah ini adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Dalam soal persaksian tampaknya alat bukti saksi yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin kurang sesuai dengan hukum pidana Islam, seperti diantara saksi ada saksi non muslim,(kasus I dan III), ada unsur perserikatan (kasus

³³ Abu Ishaq al-Syirazi, *Op. Cit.* hlm. 338

³⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Aqdiyyah, (CD Program al-Hadits al-Syarif, 1,2:2000), hadis nomor 3125.

³⁵ Ibn Hazm, *Op. Cit.*, hlm.. 415

I), dan unsur keluarga (kasus I dan III). Dalam hukum pidana Islam sebagaimana dijelaskan di atas ada persyaratan-persyaratan terhadap persaksian tersebut, diantaranya tidak dibenarkan saksi non muslim, ada unsur perserikatan dan ada unsur keluarga terutama dalam masalah yang berkenaan dengan perbuatan pidana.

Akan tetapi kalau kita melihat jumlah dari saksi-saksi yang diajukan, maka saksi-saksi yang tersisa (dua orang saksi untuk kasus I, dan tiga orang saksi untuk kasus III) selain saksi-saksi yang dianggap gugur (lima orang untuk kasus I, dan tiga orang untuk kasus III), maka alat bukti saksi ini sudah sah untuk kedua kasus ini, karena dengan alat bukti saksi dua orang laki-laki didalam hukum pidana Islam telah terpenuhi.

Keterangan antara saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, dalam artian saling kuat menguatkan dan bersesuaian, akan tetapi keterangan saksi I dibantah oleh terdakwa, dan untuk keterangan saksi II, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya (putusan I). Sedangkan pada putusan III, keterangan saksi I, sebagian dinyatakan tidak benar oleh terdakwa dan sebagian diterima atau dibenarkan oleh terdakwa, dan untuk keterangan saksi II dan V terdakwa menyatakan tidak tahu. Dan untuk keterangan saksi III, IV dan VI dinyatakan oleh terdakwa tidak benar (yaitu tentang penitipan narkoba kepada saksi III dan VI) dan tidak tahu.

Di dalam hukum pidana Islam, keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi itu memanglah harus berkaitan satu sama lain atau bersesuaian, sehingga hakim haruslah memutuskan perkara sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut, hakim tidak boleh ragu-ragu, karena itu salah satu syarat menerima kesaksian ialah kejujuran para saksi. Kejujuran para saksi yang menyebabkan hakim dapat menolak saksi-saksi yang tidak jujur atau saksi yang tidak dapat diperpegangi perkataannya.³⁶

³⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm.148, 149

Apabila ditelaah lebih jauh dalam hal ini Pengadilan Negerii Banjarmasin berpedoman kepada Pasal 184 dan 185 yang tercantum dalam Undang-undang No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 ayat (1) dan (2) menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Sedangkan Pasal 185 menjelaskan:
 - (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.
 - (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
 - (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
 - (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
 - (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus menilai sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lain.
 - b. persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.³⁷

Sebelum memberikan **keterangan para saksi** terlebih dahulu disumpah, kecuali terhadap isteri terdakwa (putusan I). Didalam hukum pidana Islam ada dua

³⁷ *KUHAP* (Semarang: Aneka Ilmu, 1989), hlm. 82

pendapat tentang menyumpah saksi: Pertama, tidak ada sumpah atas saksi, karena lafal kesaksian itu sendiri sudah mengandung arti sumpah, ini pendapat dalam kalangan ulama-ulama Hanafiyah. Kedua, boleh saksi disuruh bersumpah, karena keadilan saksi pada massa sekarang ini sudah tidak begitu diketahui lagi, karena itu kesaksiannya perlu dikuatkan dengan sumpah. Demikian pendapat Ibn Abi Laila, Muhammad Ibn Basyir, dan inilah yang dikuatkan oleh Ibn Nujaim Al-Hanafi. Ibn Qayyim menyatakan apabila hakim boleh memisah-misahkan saksi-saksi apabila ragu akan kebenaran saksi, maka sudah terang hakim boleh menyuruh saksi untuk bersumpah, demikian pula pendapat dalam mazhab Maliki.³⁸

Karena dalam perkara pidana peredaran narkotika dan psikotropika **keterangan ahli** juga diperlukan, maka hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam mengambil Putusan juga memperhatikan Pasal 186, yang berbunyi: “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.³⁹

Laporan Ahli dalam perkara peredaran narkotika dan psikotropika ialah berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti masing-masing terdakwa dari laboratorium Balai POM Banjarmasin, keterangan ahli merupakan penerangan bagi hakim dalam membuat penilaian tentang fakta-fakta yang terbukti. Sudah diketahui untuk mengetahui kebenaran obat-obatan berupa narkotika dan psikotropika yang didakwakan oleh Jaksa, begitu juga untuk apa obat-obatan itu digunakan, sehingga orang yang menyalahgunakannya akan didakwa menjadi terdakwa maka keterangan ahli yang mengetahuinyalah yang sangat diperlukan, karena dalam perkara ini tidak dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pengamatan hanya dari orang awam. Meskipun fakta-fakta yang bersangkutan telah dibuktikan secara seksama dan telah diterangkan oleh alat-alat bukti yang lain, akan tetapi untuk menilai persoalan mengenai obat-obatan ini diperlukan saksi ahli terutama dari Balai POM Banjarmasin. Namun hakim dalam memberikan putusan tidak terikat pada penilaian saksi ahli ini, karena

³⁸ Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit* . hlm. 147

³⁹ *KUHAP, Op.Cit* , hlm. 83

putusan berada ditangan dia, akan tetapi karena pendapat seorang ahli sudah jelas, maka hakim dalam kasus-kasus peredaran anrkotika dan psikotropika ini mengikutinya.

Keterangan terdakwa juga sangat diperlukan dalam pemeriksaan perkara peredaran narkotika dan psikotropika di Pengadilan Negeri Banjarmasin .Dengan adanya keterangan terdakwa di dalam setiap kasus dapat dihubungkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Dalam kasus peredaran narkotika dan psikotropika di Pegadilan Negeri Banjarmasin para terdakwa ada yang mengakui terus terang perbuatannya, (putusan II, dan IV) dan ada yang mengingkari/menolak sebagian dari perbuatan yang didakwakan kepadanya (putusan I dan III).

Dalam hukum pidana Islam masalah keterangan terdakwa memang sangat diperlukan dan pengakuan merupakan *hujjah* yang paling kuat. Dalam masalah peredaran narkotika dan psikotropika pengakuan/keterangan terdakwa cukup hanya dengan sekali pengakuan,⁴⁰ dan kalau melihat dari identitas terdakwa dari masing-masing kasus maka pengakuan terdakwa sudah dapat diterima, karena yang memberi pengakuan tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum pidana islam, yaitu terdakwa memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakil, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang berada dibawah pengampuan.⁴¹ Menurut hukum asal apabila si terdakwa yang terlibat peredaran narkotika sudah mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hakim dapat memutuskan perkara dengan memenangkan pihak yang mendakwa tanpa perlu mendengar keterangan-keterangan atau alat bukti yang lain.

Pada putusan I, terdakwa mengingkari keterangan sebagian dari para saksi (saksi I dan II), dan ia menolak seluruh keterangan saksi I dan menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi II, begitu juga pada kasus putusan III, terdakwa

⁴⁰HA. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hlm.. 100

⁴¹Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit* hlm. 136

mengakui sebagian keterangan dan menolak sebagian lainnya (saksi I) dan menolak sebagian keterangan saksi III, IV dan VI, dan menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi II, dan sebagian keterangan saksi III, IV dan VI. Dalam hal ini hukum Islam membolehkan keterangan terdakwa seperti yang demikian, akan tetapi harus dibuktikan apakah keterangan terdakwa yang berupa penolakan tersebut memang sebuah kebenaran.⁴² Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di depan sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.⁴³

Tentang keterangan terdakwa ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 189 KUHAP, yaitu:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan unruk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yan didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapa digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁴⁴

Dalam praktik keterangan terdakwa dinyatakan dalam bentuk pengakuan, dan penolakan. Adapun bentuk penolakan yaitu sebagian dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi (putusan I, keterangan saksi I dan II dan pada kasus III, keterangan saksi I, II, III, IV, V, dan VI), dan pengakuan atas keterangan saksi (putusan II, III, dan IV,). Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

⁴²Al-Syirazi, *al-Muhazzab*, Juz II, (Mesir: Isa al-Bāb al-Halabi, t.t), hlm. 332

⁴³ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.126, 127

⁴⁴KUHAP,*Op.C.t*, hlm. 84

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik (putusan I dan III) dapat dinilai sebagai alat bukti.⁴⁵

Sejalan dengan itu, JM. Bemmelen yang dikutip Andi Hamzah mengatakan: Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi.⁴⁶

Dalam semua kasus peredaran narkotika dan psicotropika yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, (kasus I, II, III, dan IV) maka **barang bukti dan surat** (dalam hal ini adalah surat keterangan dari ahli pada Balai POM Banjarmasin) sepertinya satu kesatuan, dimana surat sebagai alat bukti yang meyakinkan bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan memang adalah termasuk jenis narkotika ataupun psicotropika. Di depan persidangan semua barang-barang bukti telah diperlihatkan kepada terdakwa ataupun kepada saksi-saksi, dan semua terdakwa ataupun saksi-saksi membenarkan barang-barang bukti itu adalah barang yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian ditempat terdakwa.

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, akan tetapi barang-barang bukti tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti,

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 127

⁴⁶ Rusli Muhammad, *ibid*

namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya kepada hakim, maka hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi-saksi. Dengan adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.⁴⁷

3. Putusan Hakim Terhadap Pengedar Narkotika dan Psikotropika

Pada matriks terlihat bahwa dari empat kasus tindak pidana peredaran narkotika dan psikotropika yang diteliti, kasus pada putusan I dikenai Pasal 59 ayat (1) c Undang-undang No.5 tahun 1997 yaitu mengedarkan narkotika golongan I tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3). dan pasal 59 ayat (1) e Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 yaitu secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dikenai Pasal 62 UU No.5 tahun 1997 yaitu secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000; dan dikenai Pasal 79 ayat (1) b Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan III, dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah).

Walaupun sanksi pidana dalam Pasal-pasal tersebut yang tertinggi adalah 15 tahun penjara dan denda paling banyak adalah Rp. 750.000.000; dan tuntutan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 133, 134

Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda Rp.250.000.000; atau 5 (lima) bulan kurungan, namun kenyataannya putusan hakim untuk kasus pertama hukumannya adalah 12 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000;(lima ratus juta rupiah) atau 8 (delapan) bulan kurungan.

Sedangkan pada putusan II dikenai Pasal 60 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1997 yaitu menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000; Dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 2.000.000. atau 2 bulan kurungan. Dan hukuman yang dijatuhkan adalah 10 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000; atau 1 bulan kurungan.

Adapun pada Putusan III dikenai Pasal 59 ayat (1) e Undang-undang No.5 tahun 1997 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.⁴⁸ Yaitu secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000; dan paling banyak Rp. 750.000.000; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan bersekongkol atau bersepakat secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II. Juga dikenai Pasal 71 jo. Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997, yaitu secara tanpa hak, turut serta dan bersekongkol atau bersepakat memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah). Meskipun ancaman sanksi hukuman penjara antara 4 tahun , 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda antara Rp.100.000.000; , Rp. 150.000.000, dan paling banyak Rp. 750.000.000; , dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun

⁴⁸ Pasal 55 ayat (1) ke-2: Dpidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

dan denda sebesar Rp. 75.000.000; atau hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan pada kenyataannya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 150.000.000; atau kalau denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan.

Sedangkan pada Putusan IV dikenai pelanggaran Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997, yaitu secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah), dan tuntutan jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah). Dan terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000; atau pidana kurungan selama 2 bulan.

Adanya hukuman yang berbeda antara yang tercantum dalam pasal-pasal, tuntutan jaksa dengan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut karena majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan meliputi: Dari segi yuridis, perbuatan terdakwa melanggar hukum dan tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba (Putusan I, II, III, IV), dan dari segi sosiologis, perbuatan terdakwa dapat merusak fisik dan mental masyarakat, terutama generasi muda penerus bangsa dan meresahkan masyarakat. (Putusan I dan IV), dan dari segi psikologis, perbuatan terdakwa merusak diri terdakwa sendiri, dan mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri bagi pemakai. (Putusan I). Dan dari segi filosofis: melanggar norma agama (Putusan I). Terdakwa pernah dihukum. (Putusan III). Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlambat pemeriksaan (Putusan III).

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa belum pernah dihukum (Putusan I, II, dan IV). Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya (Putusan II, dan III). Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya (Putusan II, III, dan IV). Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri. (Putusan I, III dan IV).

Salah satu diantara hal-hal yang memberatkan hukuman adalah dari segi yuridis, yaitu perbuatan terdakwa melanggar hukum, padahal pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya memberantas narkoba. (Putusan I, II, III dan IV).

Pemerintah Negera Republik Indonesia demi memberantas peredaran narkoba dan psikotropika telah mengeluarkan dua buah Undang-undang yaitu Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang No. 22 tahun 1997 memuat pasal 78, 79 dan 82 yang mengatur hukuman atau sanksi bagi orang yang terlibat dalam peredaran narkoba, sedangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 memuat Pasal 59, 60, 61 dan 62 yang mengatur sanksi bagi orang-orang yang terlibat peredaran psikotropika.

Pemerintah telah menetapkan kedua undang-undang tersebut untuk ditaati oleh masyarakat, hal ini sesuai dengan ketentuan Alquran surat al-Nisa: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ....

Ayat tersebut menetapkan, bahwa diwajibkan taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri, maka ulil amri dalam hal ini adalah ‘*ahlu al-halli wa al-‘aqdi*, (di Indonesia badan eksekutif dan legislatif) dalam tugasnya selaku pembuat undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum *ta’zir*, yang berupa undang-undang (qanun),⁴⁹ yang mesti dipatuhi dan diterapkan di dalam

⁴⁹ Secara termiologis, kata qanun (taqin) berarti kumpulan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa dan mempunyai daya memaksa dalam mengatur hubungan ssama manusia dalam suatu masyarakat. Secara khusus dapat juga diartikan sebagai undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa untuk mengatur masalah tertentu atau penyusunan hukum Islam ke dalam bentuk buku atau

Pengadilan, sehingga dengan adanya undang-undang, maka jaminan akan tercapainya keadilan serta kepastian hukum akan lebih disempurnakan.

Undang-undang atau peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar, inilah yang dikehendaki dari tujuan *speciale preventive* (pencegahan khusus) mengenai perbaikan yuridis mengenai sikap penjahat dalam hal mentaati hukum atau undang-undang,⁵⁰ karena dengan peraturan itulah hukum harus dijalankan, karenanya pemerintah yang menjalankan hukuman harus punya niat untuk kemaslahatan rakyat dan mencegah hal-hal yang mungkar, yakni menarik manfaat bagi rakyat dan dan menjauhkan bahaya dari mereka, serta dengan maksud mencari keredhaan Allah.

Menurut syariat Islam tujuan pokok diadakannya penjatuhan hukuman adalah pencegahan (*al-radd wa al-jazr*), perbaikan (*al-ishlah*), dan pendidikan (*al-ta'dib*).⁵¹ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah tujuan diadakannya hukuman adalah:

والمقصود من فرض عقوبة على عصمان أمر الشارع هو إصلاح حال البشر، وحمايتهم من المفساد،
واستنقاذهم من الجهالة، وإرشادهم من الضلالة، وكفهم عن المعاصي، وبعثهم عن الطاعة⁵²

Karena itulah tujuan diadakannya hukuman adalah untuk kemaslahatan hidup dan kebahagiaan hamba-Nya didunia dan diakhirat. Diantara hal-hal yang juga memberatkan adalah dilihat dari segi sosiologis perbuatan terdakwa dapat merusak fisik dan mental masyarakat, terutama generasi penerus bangsa (Putusan I), dan meresahkan masyarakat (Putusan IV)

kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis. Kitab ini kemudian dan ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara, sehingga mempunyai kekuatan hukum dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Lihat Hasan Mu'arif Ambarai, et.al. *Enseklopedi Islam* (Jakarta:PT.Ikrar Mandiri Abadi, 2003), hlm. 336

⁵⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: P.T. Eresco,1989) hlm. 1

⁵¹ A.Hanafi, *Op.Cit.* hlm. 255

⁵² Lihat 'Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, Juz I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987),. hlm. 23

Kalau kita melihat kepada barang bukti pada kasus putusan I, yaitu 357 butir pil ekstasi (psikotropika golongan I), 30 butir pil ekstasi, 19 butir kapsul warna coklat dan 7 paket sabu-sabu (psikotropika golongan II), dan 8 butir pil kecil warna putih (narkotika golongan III), maka jelas perbuatan terdakwa dengan barang-barangnya tersebut akan merusak fisik, dan mental masyarakat karena kalau barang-barang tersebut dikonsumsi oleh orang-orang yang menyalah-gunakannya, maka dapat dipastikan mereka akan mengalami kecelakaan, kematian, kemelaratan ataupun hal-hal yang merugikan lainnya, seperti kerugian uang, kerugian harta benda, kerugian waktu ataupun kerugian mental. Kerugian mental disebabkan para pecandu narkotika dan psikotropika mengalami perubahan tingkah laku, yaitu berbuat biadab tanpa merasa dirinya bersalah, kerugian mental merupakan kerugian yang tidak ternilai. Sedangkan ketergantungan secara fisik menyebabkan orang tidak dapat bekerja dengan benar, kalau narkotika dan psikotropika hadir dalam tubuhnya dirasakannya badannya berfungsi baik, tetapi sebenarnya tetap tak dapat berfungsi dengan baik. Timbullah kerusakan fisik dan mental.⁵³

Penyalah-gunaan narkoba dari terdakwa pada putusan I dinilai oleh hakim merusak diri terdakwa sendiri, dan mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri bagi sipemakai. Memang, penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan, dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, merusak sistem peredaran darah, mengakibatkan gangguan pernafasan, merusak paru-paru, dan tertular virus HIV.

Ada beberapa aspek negatif jangka panjang yang timbul akibat penyalahgunaan obat terlarang, yaitu dapat membinasakan jiwa dan merusak akal. Ia akan kehilangan akal sehat sehingga menjadi minder dan menganggap dirinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu dan berkreasi.⁵⁴

⁵³ Ba. Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, (Penerbit Karya Utama, 1981), hlm. 12

⁵⁴Shalih bin Ghanim Ass-Sadlan, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, (Jakarta: Dar al-Haq, 2000) hlm. 92

Hal-hal tersebut dilarang oleh Allah swt dalam Alquran surat al-Baqarah :
195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan Alquran surat al-Nisa ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Kemudian dari sisi filosofis melanggar norma agama (putusan I). Kaidah dasar agama Islam mendorong pemeluknya untuk selalu memperhatikan pembinaan pribadi secara khusus. Setiap pribadi menjadi sumber daya manusia yang berpotensi positif terhadap masyarakat. Sebab jika individu-individunya baik, maka masyarakat juga akan menjadi baik, Indikasi baiknya sebuah pribadi muslim adalah ketaatannya terhadap perintah Allah Swt, dan menjauhi segala larangan-Nya.

Agama merupakan sesuatu yang sangat mulia yang dimiliki oleh setiap insan, karena agama adalah modal hakiki untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Seseorang tidak mungkin terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika kecuali bila hubungannya kepada Allah Swt melemah, karena itu seseorang yang memegang teguh dan memelihara nilai-nilai agama akan jauh dari pengaruh setan. Apabila manusia telah terjerat narkoba dan psikotropika, niscaya akan rusaklah agama dan akal sehatnya, sebab ia telah menjadi mangsa iblis yang senantiasa berusaha menyesatkan, dan akalnya telah menjadi tawanan syahwat.

Tidak diragukan lagi, nilai agama dan akal sehat merupakan dua hal yang sangat urgen yang selalu dijaga dalam syari'at Islam, kedua-duanya sangat berkaitan erat dengan kehidupan akhirat. Jika lurus akal seseorang, niscaya akan lurus juga agamanya, dan jika akalnya rusak, maka secara otomatis rusak pula agamanya.

Kalau kita melihat kepada jumlah barang bukti yang sangat banyak dan bukti-bukti di persidangan pada putusan I, maka wajar kalau majelis hakim menerima seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga menyatakan terdakwa telah melanggar beberapa Pasal dalam Undang-undang No.5 tahun 1997 dan

Undang-undang No.22 tahun 1997. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 250.000.000; atau kalau denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 5 bulan, oleh majelis Hakim terdakwa dijatuhi hukuman dengan 12 tahun penjara (sesuai dengan tuntutan jaksa), dan dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 500.000.000; atau 8 bulan kurungan (lebih tinggi dari tuntutan jaksa) dengan pertimbangan berdasarkan fakta dan pengakuan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa obat-obatan seharga Rp. 12.000.000; tersebut sangat kecil nilainya bagi terdakwa, dan terdakwa sebagai pengusaha kayu telah mengkonsumsi ekstasi dan sabu-sabu sejak tahun 1994, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa termasuk orang yang mampu dari segi ekonomi untuk menebus kesalahannya, maka oleh karena itu sudah sepantasnya pidana denda tersebut harus diperbesar dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut Umum.

Sedangkan pada putusan III, terdakwa juga didakwa dengan pasal berlapis dan dituntut dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 75.000.000; atau hukuman kurungan selama tiga bulan, semua dakwaan dapat dibuktikan dan majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun (lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum), dan denda sebesar Rp. 150.000.000; atau hukuman kurungan selama 4 bulan. (lebih tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum).

Di dalam hukum Islam kejadian seperti di atas dikenal dengan istilah *ta'addud al'-jaraim* dimana terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana berganda yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum mendapat keputusan akhir. Untuk hukuman terhadap terdakwa yang telah melakukan gabungan tindak pidana ini, maka menurut para fuqaha hukuman yang dijatuhkan adalah saling melengkapi (*al-tadakhul*). Sehingga oleh karena itu semua perbuatan terdakwa yang berkenaan dengan peredaran narkotika dan psikotropika dijatuhi satu hukuman yang dianggap oleh hakim sesuai dengan perbuatannya. (yaitu hukuman pidana penjara,

akan tetapi tidak boleh keluar dari batas minimal dan maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh bunyi pasal dan ayat undang-undang yang telah dilanggar oleh terdakwa). Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa pada Putusan I dan III ini terasa adil karena hakim tidak keluar dari batas minimal dan maksimal peraturan yang telah dilanggar oleh terdakwa.

Para fuqaha menyatakan meskipun perbuatan tindak pidana berganda, akan tetapi semuanya adalah satu macam seperti pencurian yang berulang kali atau menuduh orang berbuat zina (*qazf*) yang berulang kali, maka sudah sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman selama belum ada keputusan hakim. Beberapa perbuatan dianggap satu macam selama obyeknya adalah satu, meskipun berbeda-beda unsurnya serta hukumannya. Alasan penjatuhan satu hukuman saja ialah bahwa pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama (*zajru*), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil.⁵⁵

Di Indonesia pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai pidana seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (*pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun*). Pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.⁵⁶

Pidana penjara disebut dengan pidana hilang kemerdekaan, bukan hanya dalam pengertian sempit, yaitu seseorang terpidana tidak merdeka dalam bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu, seperti:

⁵⁵Lihat 'Abd al-Qadir 'Audah, *Op. Cit.*, hlm. 747.

⁵⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 179. Bandingkan dengan Putusan I dan III, Pasal-pasal yang dikenakan yang hukuman pidananya penjaranya adalah tertinggi, yaitu Pasal 59 ayat (1) c Undang-undang No. 5 tahun 1997 (putusan I), dan Pasal 59 ayat (1) e Undang-undang No. 5 tahun 1997 (putusan I dan III), yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun. Pada putusan I, hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara 12 tahun, dan pada putusan III hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 5 tahun.

1. Hak untuk memilih dan dipilih.
2. Hak untuk memangku jabatan publik.
3. Hak untuk bekerja diperusahaan-perusahaan.
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu.
5. Hak untuk mengadakan asuransi-asuransi hidup.
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan.
7. Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
8. Tidak mendapat surat tanda penduduk.
9. Tidak mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik.

Begitu juga setelah keluar dari penjara, masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh mantan narapidana tersebut, misalnya masih ada persyaratan dalam memperoleh fasilitas tertentu, seperti keterangan tidak pernah dipidana penjara.⁵⁷

Sifat pidana penjara pada dasarnya mempunyai landasan umum yang sama dengan sifat hukum pidana yang berperan untuk menjamin keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

Sedangkan hukuman denda yang lebih berat dari tuntutan jaksa Penuntut umum, (putusan I dan III), hal itu dibolehkan karena menurut pendapat para ulama bahwa sanksi *ta'zir* merupakan hukuman yang diserahkan kepada hakim yang menjatuhkan hukuman. Hakim dapat menentukan suatu hukuman yang menurut ijtihadnya dapat memberikan pengaruh *preventif* (*al-jazr*), *represif* (*al-radd*), *kuratif* (*al-ishlah*) dan *edukatif* (*al-ta'dib*)⁵⁹ terhadap siterhukum dengan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.181

⁵⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 71

⁵⁹ *Preventif* adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama. dengan perbuatan terhukum. *Represif* adalah harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sehingga tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan

mempertimbangkan keadaan pelakunya, tindak pidana yang diperbuat, waktu dan tempat kejadian.⁶⁰ Hukuman denda yang berat ini merupakan suatu putusan yang adil karena bagi hakim terdakwa pada Putusan I dan III dinyatakan sebagai orang yang mampu membayar denda, meskipun pada kenyataannya terdakwa lebih mengambil hukuman pengganti yaitu 8 (delapan) bulan hukuman kurungan pada Putusan I, dan 4 (empat) bulan hukuman kurungan pada Putusan III.

Pada pidana denda biasanya hukuman denda disubsidairkan dengan hukuman kurungan. Mengenai hukuman denda telah dimuat ketentuan pada Pasal 273 KUHP yaitu diberi kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk membayar dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan lagi. Dengan demikian, setelah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, jaksa pada kesempatan pertama menanyakan kepada terpidana mengenai waktu pembayaran denda tersebut seraya membuat pernyataan pelunasan denda tersebut.⁶¹

Jika denda tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan. Hukuman kurungan semacam ini dinamakan “kurungan pengganti denda” atau kurungan subsidair” yang lamanya minimal satu hari dan maksimal enam bulan. Tempo enam bulan ini dapat dilewati sampai delapan bulan dalam hal gabungan peristiwa pidana,⁶² dan mengulangi atau recidive. (Pasal 30 KUHP).⁶³

Menurut ketentuan dalam KUHP bahwa harta benda yang dimaksudkan adalah dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk natura atau barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir, kuratif* adalah harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari, dan *edukatif* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan.

⁶⁰HA. Jazuli, *Op.Cit.*, hlm.221

⁶¹Laden Marpuang, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 489

⁶²Bandingkan dengan putusan I, terdakwa dijatuhi hukuman denda Rp. 500.000.000; subsidair 8 (delapan) bulan kurungan.dalam kasus gabungan perkara pidana.

⁶³Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 18

Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan berkembangnya pidana denda, antara lain adalah:

- a. Disebabkan oleh membaiknya secara tajam tingkat kemampuan finansial dan kesejahteraan masyarakat dibidang materi, tingkat kesejahteraan masyarakat membawa akibat terhadap perbuatan watak kriminal.
- b. Faktor yang juga tidak kalah pentingnya adalah semakin tidak diakuinya pidana penjara atau kurungan, karena dinilai sering tidak efektif terutama bagi tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi maupun narkoba.⁶⁴
- c. Berkaitan dengan perkembangan pidana denda ini, Utrecht telah berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu satu pidana denda yang berat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat daripada satu hukuman penjara jangka pendek atau satu hukuman kurungan jangka pendek.⁶⁵

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidanaaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP baru yang memuat ketentuan mengenai pedoman pidanaaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan pidanaaan ialah keadaan sosial ekonomi terdakwa.⁶⁶

Berdasarkan konsep KUHP itu, maka salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

⁶⁴Loqman, Loebby, et.al. *Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda*. Tim Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda, (Jakarta: BPHN. Dep. Kehakiman RI. 1992) hlm. 11

⁶⁵Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 317

⁶⁶Berdasarkan konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidanaaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan . Lihat Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 141

sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.⁶⁷ Dan hakim menjatuhkan hukuman denda yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan I dan III, karena hakim menganggap kondisi sosial terdakwa memungkinkan terdakwa untuk membayarnya. Pada Putusan I dan III, terdakwa lebih memilih hukuman kurungan daripada hukuman denda.

Kalau melihat kepada jumlah hukuman penjara pada Putusan I, yaitu 12 (dua belas) tahun ditambah hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan, sehingga berjumlah 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan Putusan III, yaitu 5 (lima) tahun, ditambah hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan, sehingga jumlahnya sebanyak 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut terasa ada unsur keadilan kalau dihubungkan kepada barang bukti, barang bukti pada Putusan I sangat banyak, (lihat kembali barang bukti pada Putusan I) sehingga wajar kalau hakim menjatuhkan hukuman hampir kepada batas maksimal yaitu selama 15 (lima belas) tahun penjara, dan barang bukti yang sedikit (lihat kembali barang bukti pada Putusan III) sehingga terasa wajar kalau hakim menjatuhkan putusan selama 5 (lima) tahun, yaitu hampir mendekati batas minimal yaitu 4 (empat) tahun.

Pada dasarnya antara psikotropika golongan I dan II, dari segi efek kerjanya tidak berbeda, yang membedakan adalah dari segi penggunaan dan ketergantungan, psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sedangkan psikotropika golongan II berkhasiat pengobatan, dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan.

⁶⁷ Rusli Muhammad, *ibid.*

Sedangkan narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Untuk psikotropika golongan I. Sama sekali terdakwa dalam putusan I, II dan putusan III, tidak ada hubungannya dengan kegiatan ilmu pengetahuan, baik berupa penelitian ataupun untuk percobaan-percobaan, begitu juga tidak ada bukti untuk terapi, karena psikotropika golongan I sama sekali tidak dibolehkan untuk terapi meskipun berdasarkan resep dokter.

Begitu juga pemilikan terdakwa terhadap psikotropika golongan II, (putusan I, III dan IV), dan narkotika golongan III, (putusan I) sama sekali tidak ada bukti untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan untuk terapi, karena kedua obat terlarang ini pada dasarnya kalau ada izin dari lembaga yang berwenang ataupun untuk pengobatan dalam terapi apabila ada resep dari dokter maka diperbolehkan.

Sedangkan barang bukti kasus pada Putusan IV adalah 2 paket sabu-sabu, 9 butir pil warna kuning, dan 2 butir pil warna hijau, yang semuanya termasuk psikotropika golongan II. Psikotropika yang diperjual-belikan oleh terdakwa ini akan menimbulkan penyalah-gunaan dimasyarakat. Penyalahgunaan psikotropika jelas meresahkan masyarakat, karena dampak penyalahgunaan psikotropika dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena pelaku penyalah-guna psikotropika sering melakukan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadinya kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan pengaruh psikotropika. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah swt dalam Alquran surat al-Qashash:77:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika membahayakan kehidupan bangsa dan negara, karena narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan rusaknya

persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia sebagai generasi masa depan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح⁶⁸

Selanjutnya di antara hal-hal yang meringankan hukuman adalah terdakwa menyesali perbuatannya (putusan II, III dan IV). Dalam pandangan hukum Islam menyesal memang merupakan salah satu unsur bertobat dari kesalahan, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam al-Nawawi:

التوبة واجبة من كل ذنب فأن كان المعصية بين العبد و بين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدهما أن يقلع عن المعصية ، و الثاني أن يندم على فعلها ، و الثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا ، فأن فقد أحد الثلاثة لم يصح توبته ، و إن كانت المعصية تتعلق بأدمى فشروطها أربعة : هذه الثلاثة و أن يبرأ من حق صلحيها فإن كانت مالا نحوه رده إليه ، و إن كان حد القذف ونحوه مكنه منع أو طلب عفوهِ ، و إن كانت غيبه لا ستحلله منه.⁶⁹

Jadi jelas bahwa menyesali perbuatan dalam pandangan hukum Islam termasuk salah satu unsur bertobat. Sedangkan berkaitan dengan pelaku peredaran narkoba dan psikotropika yang sudah tertangkap dan disidangkan apabila menyesal pada dasarnya bisa mengurangi hukuman, (hakim bisa mempertimbangkan hal ini sebagai unsur yang dapat meringankan hukuman), karena dalam ta'zir hakim dimungkinkan memberi maaf, apabila tindak pidana yang dilakukan adalah hak Allah atau hak jama'ah, bila hal itu membawa kemaslahatan.⁷⁰

⁶⁸Ali Ahmad Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam,1991), hlm. 170.

⁶⁹ Al Imam al-Nawawiy, *Riyadhu al-Shalihin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), hlm.7.

⁷⁰ Al-mawardi, *Op.Cit.*, hlm. 237.